



**P U T U S A N**

**Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSMIATI Alias CUT Binti ABU BAKAR;**
2. Tempat lahir : Kubu Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 19 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kubu Raya, Kecamatan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa Agusmiati Alias Cut Binti Abu Bakar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Yusi Maharnina, S.H., C.P.C.L.E dan Muhammad Rizki Kadafi, S.H., CMP, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lr. Kenari Timur No.38 Gampung Peurada, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 4 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 4 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agusmiati Als Cut Binti Abu Bakar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agusmiati Als Cut Binti Abu Bakar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti :
  - 1 (satu) cincin emas dengan berat 2 mayam;
  - 4 (empat) lembar baju;
  - 3 (tiga) lembar celana jeans;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna cream;

Dikembalikan kepada saksi korban Novi Susilawati dan saksi korban Nuraini Abdul Aziz;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Nopol BL 5808 LBO, Merk/Type Honda/AA1F02N37S4, Tahun 2002, Nomor Rangka MH1JM5128NK191114, Nomor Mesin JM51E2190036 Warna White Atas Nama Ummiah Yusuf;

Dikembalikan kepada Saksi Ummiah Yusuf;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Agusmiati alias Cut Binti Abu Bakar d dari dakwaan dan/atau melepaskan Terdakwa Agusmiati alias Cut Binti Abu Bakar dari segala Tuntutan Hukum;
2. Mengembalikan nama baik Terdakwa Agusmiati alias Cut Binti Abu Bakar dalam keadaan semula;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengembalikan Barang Bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor seperti disebutkan in casu kepada Saksi Ummiah Yusuf;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul karena perkara ini kepada negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, selain pendapat, pendirian dan keyakinan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Agusmiati alias Cut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Agusmiati Alias Cut Binti Abu Bakar bersama-sama dengan Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jln. Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ataupun pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja, mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB sebelum datang kerumah saksi korban di Jln. Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin menghubungi terdakwa terlebih dahulu, untuk memastikan apakah saksi korban sudah pergi keluar dari rumah, setelah mengetahui dari Terdakwa bahwa saksi korban sudah pergi dari rumah untuk ke kebun, terdakwa pun pergi menuju kerumah Saksi Korban, dan saat sampai di depan rumah saksi terdakwa sudah berada di samping teras depan rumah saksi korban, kemudian Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin pun mengambil kunci pintu rumah milik Saksi Korban yang sebelumnya di beritahukan oleh saksi terdakwa berada di dalam sepatu yang ada di depan teras rumah Saksi Korban, lalu Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin membuka pintu rumah Saksi Korban dengan kunci tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi korban serta menguncinya dari dalam. Sedangkan terdakwa berada di samping teras rumah saksi korban untuk memantau situasi di luar;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin masuk

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna



ke dalam kamar utama dan membuka lemari yang berada di dalam kamar tersebut namun Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin tidak menemukan barang berharga di dalam kamar tersebut, lalu Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin masuk ke dalam kamar yang berada di depan kamar utama, kemudian Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin mencoba membuka lemari yang ada didalam kamar tersebut namun lemarnya dalam keadaan terkunci dan saat itu Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin mencari kunci lemari tersebut dan menemukannya di rak susun yang berada di depan lemari, Setelah itu Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin membuka lemari tersebut dan menemukan rak laci kecil yang terbuat dari kayu berada di belakang susunan pakaian di bagian tengah lemari, lalu Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin mengambil rak laci kecil tersebut dan membukanya di atas tempat tidur kamar tersebut dan saat itu didalamnya Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin menemukan terdapat 3 (tiga) buah cincin emas berbentuk ring bulat dengan berat yang tidak terdakwa ketahui, 2 (dua) buah gelang emas bentuk rantai dengan berat yang terdakwa tidak ketahui, 1 (satu) buah gelas emas bentuk ring bulat dengan berat yang tidak Terdakwa ketahui lalu Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddinpun mengambil emas tersebut dan menyimpannya ke dalam saku jaket yang Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin gunakan;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin masuk kedalam kamar yang berada di sebelahnya dan membuka lemari yang berada di dalam kamar tersebut, lalu menemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 3 (tiga) buah gelang emas berbentuk ring bulat dengan berat yang tidak terdakwa ketahui, dan 1 (satu) buah cincin emas bentuk ring bulat dengan berat yang terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa setelah semua kamar di rumah saksi korban Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin masuki, Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin keluar dan berdiri didekat pintu depan rumah saksi korban, setelah itu Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin menungu terdakwa memberi aba-aba sebelum membuka pintu depan rumah korban, setelah mendengar suara seperti orang batuk dari terdakwa untuk mengisyaratkan bahwa sudah bisa keluar, Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin pun membuka pintu depan rumah saksi korban tersebut lalu menutup pintu tersebut kembali namun tidak Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fadhil Bin Burhanuddinkunci, lalu Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin mengambil barang-barang milik para Saksi Korban tersebut dibantu oleh terdakwa AGUSMIATI tanpa sepengetahuan dan seizing dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Fadhil Bin Burhanuddin, saksi korban Novi Susilawati dan saksi korban Nuraini mengalami kerugian kurang lebih sejumlah ±Rp189.000.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 363 ayat 1

ke (4) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Agusmiati Alias Cut Binti Abu Bakar pada suatu hari di bulan Agustus, September dan Oktober sekira pukul 16.00 WIB, 17.00 WIB dan 18.00 WIB bertempat di Jln. Lamnyong Lrg. Tgk. Di Awe Dusun Lampaseh Desa Meunasah Papeun Kec Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar, ataupun pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, namun dikarenakan terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Banda Aceh dan pada suatu hari dibulan September 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pasar Aceh Desa Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ataupun pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Muhammad Fadhil membelikan cincin emas seberat 2 (dua) mayam dan sejumlah pakaian kepada terdakwa di Pasar Aceh Desa Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan total pembelian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan juga saksi Muhammad Fadhil ada memberikan sejumlah uang kepada terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak saks ingat lagi pada saat

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak kembali ke Kota Lhokseumawe;

- Bahwa terdakwa ada menerima uang dari Saksi BURHANUDDIN, namun dengan rincian:
  - 1) Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi berikan secara bertahap pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi di mulai bulan Agustus 2022 sampai dengan sebelum saksi ditangkap yang saksi berikan kepada terdakwa di Rumah saksi yang beralamat di Jln. Lamnyong Lrg. Tgk. Di Awe Dusun Lampaseh Desa Meunasah Papeun Kec Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar.
  - 2) Untuk biaya anak terdakwa masuk sekolah TK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah saksi yang beralamat di Jln. Lamnyong Lrg. Tgk. Di Awe Dusun Lampaseh Desa Meunasah Papeun Kec Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar;
  - 3) Untuk biaya anak terdakwa pindah sekolah sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi di Bulan September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Rumah saksi yang beralamat di Jln. Lamnyong Lrg. Tgk. Di Awe Dusun Lampaseh Desa Meunasah Papeun Kec Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar;
  - 4) untuk biaya sewa kamar kos sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi di Bulan Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Rumah saksi yang beralamat di Jln. Lamnyong Lrg. Tgk. Di Awe Dusun Lampaseh Desa Meunasah Papeun Kec Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar.
- Bahwa saksi Burhanuddin memberikan sejumlah uang tersebut dikarenakan terdakwa datang kepada saksi dan mengatakan bahwa Saksi Muhammad Fadhil menyuruh terdakwa untuk meminta sejumlah uang tersebut kepada Saksi Burhanuddin;
- Bahwa sejumlah uang dan sejumlah barang yang saksi Muhammad Fadhil dan saksi Burhanuddin berikan kepada terdakwa adalah hasil kejahatan yaitu uang dari hasil menjual sejumlah emas milik saksi korban Novi Susilawati dan saksi Nuraini yang saksi Muhammad Fadhil ambil tanpa seijin para saksi korban dari rumah para saksi korban;
- Bahwa Saksi Muhammad Fadhil ada memberitahukan kepada terdakwa dari mana asal uang saksi untuk membelikan terdakwa cincin emas, pakaian dan memberikan terdakwa uang, saksi Muhammad

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fadhil menjelaskan kepada terdakwa bahwa uang yang ada pada saksi Muhammad Fadhil tersebut hasil dari menjual sejumlah emas milik saksi korban Novi Susilawati dan saksi korban Nuraini yang saksi Muhammad Fadhil ambil tanpa seijin para saksi korban dari rumah saksi korban pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB sebelum datang kerumah saksi korban di Jln. Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 480ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Novi Susilawati Binti Alm. M. Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan Tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB (waktu diketahui) Di Rumah Jl. Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Untuk terdakwa saksi tidak mengetahui sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan Saksi yaitu Saksi Nuraini Abdul Aziz;
- Bahwa Adapun barang milik saksi yang hilang yaitu:
  - 1 (satu) buah cincin emas bentuk kerawang dengan berat 2 (dua) mayam;
  - 1 (satu) buah gelang emas bentuk rantai tangan bunga kelapa dengan berat 5 (lima) mayam;
  - 1 (satu) buah gelang emas bentuk kawat bunga selisih dengan berat 10 (sepuluh) mayam;
  - 1 (satu) buah cincin emas bentuk keong pasir yang menggunakan patrian dengan berat 2 (dua) mayam;
  - 1 (satu) buah cincin emas bentuk bulat – bulat atas kerawang yang menggunakan patrian dengan berat 2 (dua) mayam;
  - 1 (satu) buah gelang emas bentuk rantai plat kerawang yang menggunakan patrian dengan berat 4 (empat) mayam;
  - 1 (satu) buah gelang emas bentuk rantai dengan berat 5 (lima) mayam;

Sedangkan barang milik Saksi Nuraini Abdul Aziz yang hilang yaitu :

*Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah gelang emas berbentuk kawat bunga dengan berat masing 10 (sepuluh) mayam;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2 (dua) mayam;
- uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apakah saat melakukan pencurian tersebut terdakwa ada menggunakan alat bantu atau di bantu oleh orang lain;
- Bahwa barang-barang yang hilang milik Saksi dan Saksi Nuraini Abdul Aziz yaitu berada di dalam rumah saksi dan barang barang yang hilang milik saksi,saksi letakkan di dalam kamar saksi dan saksi simpan di dalam rak susun yang terbuat dari kayu yang berada di dalam lemari milik saksi kemudian barang milik Saksi Nuraini Abdul Aziz di letakkan di dalam kamar Saksi Nuraini Abdul Aziz yang di letakan di dalam lemari miliknya;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Nuraini Abdul Aziz, saat ianya pergi keluar pintu depan rumah dalam keadaan terkunci dan kunci pintu di letakkan di tempat biasa yaitu di dalam sepatu yang terletak di teras rumah, pintu kamar saksi dan pintu kamar Saksi Nuraini Abdul Aziz tidak terkunci kemudian pintu lemari saksi ada saksi kunci namun kunci tersebut saksi letakan di rak susun yang ada di depan lemari milik saksi sedangkan lemari Saksi Nuraini Abdul Aziz tidak dalam kedaan terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Tindak Pidana pencurian tersebut awalnya saksi di hubungi oleh Saksi Nuraini Abdul Aziz bahwasanya di rumah telah terjadi pencurian kemudian saksi langsung kembali ke rumah setelah menerima telfon dari Saksi Nuraini Abdul Aziz setibanya di rumah ternyata benar rumah kami telah terjadi pencurian kemudian saksi masuk ke dalam rumah saksi lalu saksi melihat kamar saksi lalu saksi melihat rak susun kecil yang terbuat dari kayu tempat saksi menyimpan perhiasan emas milik saksi yang sebelumnya berada di dalam lemari, sudah berada di atas tempat tidur saksi, kemudian saksi melihat perhiasan emas saksi seberat 30 (tiga puluh) mayam emas yang saksi simpan di tempat tersebut sudah tidak ada lagi kemudian saksi masuk ke kamar Saksi Nuraini Abdul Aziz lalu Saksi Nuraini Abdul Aziz mengatakan bahwa emas miliknya yang disimpan di dalam tas yang berada di dalam lemari seberat 32 (tiga puluh dua) mayam emas dan uang tunai sebanyak Rp10.000.000.00 (sepuluh juta) sudah tidak ada lagi, saat itulah saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di rumah tempat saksi dan Saksi Nuraini Abdul Aziz tinggal;

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bekerja di FSIP Universitas Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan sepengetahuan saksi yang berada di rumah hanya Saksi Nuraini Abdul Aziz dan para anak kos;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan atau saksi dan Saksi Nuraini Abdul Aziz untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi dan Saksi Nuraini Abdul Aziz;
- Bahwa yang berada di dalam rumah saksi tidak ada orang lain namun Saksi dan Saksi Nuraini Abdul Aziz ada membuat kamar kos-kosan yang berada di samping rumah saksi yang masih dalam satu perkarangan yaitu dan ditinggali oleh Terdakwa, Sdri. SORAYA, Sdri. ERLI, Sdri. SILMI, Sdri. AYU (Panggilan), Sdri. DARA (Panggilan), Sdri. NATALI (Panggilan);
- Bahwa yang menyewa kamar kos-kosan saksi dan Saksi Nuraini Abdul Aziz sejak: Terdakwa AGUSMIATI Als CUT menyewa kamar kos-kosan tersebut sejak awal bulan Agustus 2022 tepatnya di tanggal 3 Agustus 2022 (baru 7 hari sebelum terjadinya pencurian), Sdri. SORAYA (Panggilan) menyewa kamar kos sejak tahun 2020, Sdri. ERLI (Panggilan) menyewa kamar kos sejak tahun 2016, Sdri. SILMI (Panggilan) menyewa kamar kos sejak tahun 2020, Sdri. AYU (Panggilan) menyewa kamar kos sejak tahun 2019, Sdri. DARA (Panggilan) menyewa kamar kos sejak bulan Juni 2022, Sdri. NATALI (Panggilan) menyewa kamar kos tahun 2020;
- Bahwa adapun orang yang Saksi dan Saksi Nuraini Abdul Aziz curigai sehubungan dengan perkara pencurian tersebut yaitu Terdakwa Agusmiati alias Cut merupakan pacar Saksi Muhammad Fadhil (yang perkaranya di sidangkan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sebab Saksi dan Saksi Nuraini Abdul Aziz mencurigai Terdakwa dan pacarnya Terdakwa (Saksi Muhammad Fadhil) dikarenakan sebelumnya orang yang menemani Saksi Nuraini Abdul Aziz memasak saat sebelum Saksi Nuraini Abdul Aziz pergi keluar dari rumah adalah Terdakwa, sedangkan Saksi Muhammad Fadhil semenjak terjadi pencurian tersebut sudah tidak pernah kelihatan datang lagi ke rumah saksi untuk menjemput ataupun mengantar anak dari Terdakwa ke sekolah maupun mengunjungi Terdakwa tidak seperti sebelum kejadian tersebut, serta pada saat saksi bertanya pada anak dari Terdakwa jam berapa pulang sekolah, jawaban antara Terdakwa dan anaknya tidak sesuai, serta perilaku tidak biasa dari Terdakwa sesaat setelah kejadian pencurian tersebut;

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar  $\pm$  Rp189.000.000.00 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa kondisi rumah saksi saat saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut yaitu pintu depan rumah tertutup namun tidak terkunci dan pintu lengket di tempat kunci di bagian dalam rumah, kamar milik saksi tidak berserakan namun kunci lemari saksi sudah berada di pintu lemari dan pintu lemari juga sudah terbuka, dan rak susun tempat saksi menyimpan emas yang sebelumnya sudah berada di dalam lemari sudah berpindah tempat ke atas tempat tidur, sedangkan kamar ibu saksi juga tidak berserakan dan masih seperti sebelumnya namun hanya pintu lemari saja sedikit terbuka;
- Bahwa di rumah saksi maupun di seputaran rumah saksi tersebut tidak ada di lengkapi kamera CCTV;
- Bahwa gelang emas dengan berat 10 (sepuluh) mayam yang pemeriksa perlihatkan kepada saksi adalah salah satu perhiasan emas milik saksi yang dicuri pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB (waktu diketahui) Di Rumah Jl. Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa surat-surat perhiasan emas yang pemeriksa perlihatkan kepada saksi adalah surat-surat dari perhiasan emas milik saksi yang hilang dicuri pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB (waktu diketahui) Di Rumah Jl. Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sedangkan surat-surat dari perhiasan emas milik Saksi Nuraini Abdul Aziz sudah lama hilang sebelum kejadian pencurian tersebut dan tidak tahu di mana keberadaannya;
- Bahwa perhiasan emas milik saksi hanya 1 (satu) buah gelang emas bentuk rantai dengan berat 5 (lima) mayam yang tidak ada surat emasnya lagi, dan sudah hilang sebelum terjadinya pencurian tersebut, Sedangkan perhiasan emas milik Saksi Nuraini Abdul Aziz yaitu 3 (tiga) buah gelang emas berbentuk kawat bunga dengan berat masing 10 (sepuluh) mayam, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2 (dua) mayam tidak ada surat emasnya lagi dan juga sudah hilang sebelum terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut Saksi Muhammad Fadhil hanya mengambil perhiasan emas milik Saksi dan Saksi Nuraini Abdul Aziz, namun surat-surat dari perhiasan emas tersebut tidak ada yang di ambil (curi) oleh Saksi Muhammad Fadhil;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada terjadi pencurian dirumah Saksi;
  - Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi dan Saksi Nuraini Abdul Aziz mengalami kerugian sebesar ± Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi korban untuk mengambil barang-barangnya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

## 2. Saksi Nuraini Abdul Aziz Binti Alm. Abdul Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB (diketahui) di Rumah Jln. Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi terdakwa pencurian tersebut sedangkan yang menjadi korbannya saksi sendiri dan Saksi Novi Susilawati yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Adapun barang milik saksi yaitu :
  - 3 (tiga) buah gelang emas berbentuk kawat bunga dengan berat masing 10 (sepuluh) mayam;
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2 (dua) mayam;
  - uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Sedangkan barang milik Saksi Novi Susilawati yaitu :
  - 1 (satu) buah cincin emas bentuk kerawang dengan berat 2 (dua) mayam;
  - 1 (satu) buah gelang emas bentuk rantai tangan bunga kelapa dengan berat 5 (lima) mayam;
  - 1 (satu) buah gelang emas bentuk kawat bunga selisih dengan berat 10 (sepuluh) mayam;
  - 1 (satu) buah cincin emas bentuk keong pasir yang menggunakan patrian dengan berat 2 (dua) mayam;
  - 1 (satu) buah cincin emas bentuk bulat – bulat atas kerrawang yang menggunakan patrian dengan berat 2 (dua) mayam;
  - 1 (satu) buah gelang emas bentuk rantai plat kerrawang yang menggunakan patrian dengan berat 4 (empat) mayam;
  - 1 (satu) buah gelang emas bentuk rantai dengan berat 5 (lima) mayam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apakah saat

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian tersebut ada menggunakan alat bantu atau di bantu oleh orang lain;

- Bahwa barang-barang milik saksi seperti perhiasan emas saksi simpan di dalam kotak penyimpanan yang saksi letakkan di dalam lemari sebelah kiri di rak paling atas sedangkan uang saksi letakkan di atas baju rak no. 2 lemari yang sama yang berada didalam kamar saksi sedangkan Saksi Novi Susilawati sepengetahuan saksi perhiasan emasnya tersebut di simpan di dalam rak susun kecil yang terbuat dari kayu yang disimpan di dalam lemari yang berada di kamarnya;
- Bahwa yang tinggal di dalam rumah tersebut hanya saksi dan Saksi Novi Susilawati namun di dalam perkarangan rumah saksi saksi juga memiliki kamar kos yang saksi sewa dan penyewa dari kamar kos tersebut pada saat kejadian tersebut hanya ada 8 (delapan) orang yaitu : Terdakwa Agusmiati ALs Cut, Sdri. SORAYA (Panggilan), Sdri. ERLI, Sdri. SILMI, Sdri. AYU, Sdri. DARA, Sdri. NATALI;
- Bahwa tidak ada kunci pintu, lemari dan jendela rumah yang di rusak oleh Saksi Muhammad Fadhil;
- Bahwa rumah saksi ada terjadi pencurian kondisi pintu depan rumah saksi tertutup namun ada kunci rumah di bagian dalam ,dan kamar saksi tidak dalam keadaan berserakan pakaian masih seperti sebelum saksi tinggalkan namun hanya lemari saksi yang terbuka sedikit sedangkan kamar Saksi Novi Susilawati juga tidak ada berserakan pakaian hanya rak susun yang terbuat dari kayu saja sudah berada di atas tempat tidur dan pintu lemarinya juga sudah terbuka;
- Bahwa yang mengetahui hal tersebut hanya Saksi dan Saksi Novi Susilawati saja;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut sekira pukul 10.00 WIB saksi pergi ke kebun saksi yang berada di Desa Cot Iri Kabupaten Aceh Besar hingga pukul 16.30 WIB, sedangkan Saksi Novi Susilawati mulai pukul 09.00 WIB sudah pergi keluar dari rumah untuk bekerja;
- Bahwa seingat saksi saat saksi meninggalkan rumah di hari kejadian tersebut sekira pukul 10.00 WIB saksi ada mengunci pintu rumah milik saksi namun kunci pintu rumah milik saksi tersebut saksi letakkan di dalam sepatu yang berada di teras rumah milik saksi;
- Bahwa setiap harinya saksi selalu menjalankan aktifitas ke kebun dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong selama 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) jam.
- Bahwa Adapun orang yang saksi dan Saksi Novi Susilawati curigai sehubungan dengan perkara pencurian tersebut yaitu Terdakwa yang

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna



merupakan pacar Saksi Muhammad Fadhil( dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Saksi sudah terlebih dahulu kenal dengan Saksi Muhammad Fadhil sebelum Terdakwa tinggal dirumah saksi;
- Bahwa sebab saksi dan Saksi Nuraini Abdul Aziz mencurigai Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Muhammad Fadhil dikarenakan sebelumnya orang yang menemani Saksi Nuraini Abdul Aziz memasak saat sebelum Saksi Nuraini Abdul Aziz pergi keluar dari rumah adalah Terdakwa, sedangkan Saksi Muhammad Fadhil semenjak terjadi pencurian tersebut sudah tidak pernah kelihatan datang lagi kerumah saksi untuk menjemput ataupun mengantar anak dari Terdakwa ke sekolah maupun mengunjungi Terdakwa tidak seperti sebelum kejadian tersebut, serta pada saat saksi bertanya pada anak dari Terdakwa jam berapa pulang sekolah, jawaban antara Terdakwa dan anaknya tidak sesuai, serta perilaku tidak biasa dari Terdakwa sesaat setelah kejadian pencurian tersebut, serta pada saat saksi mengatakan akan melapor ke Polisi Terdakwa mengatakan untuk menunggu 24 (dua puluh empat) jam baru bisa melapor;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah pada hari terjadinya pencurian, saksi ada memberitahu kepada Terdakwa bahwa saksi akan pergi;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada terjadi pencurian dirumah saksi;
- Bahwa Akibat dari pencurian tersebut saksi dan saksi Novi Susilawati mengalami kerugian ± sebesar Rp189.000.000,00 (serratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi Burhanuddin Ahmad Bin Alm Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menerima perhiasan emas hasil kejahatan (pencurian) tersebut dari Saksi Muhammad Fadhil ( dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhammad Fadhil dan Saksi Muhammad Fadhil merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah,tidak mengetahui ketika Saksi Muhammad Fadhil melakukan pencurian tersebut dan saksi tidak tahu kapan dan dimana Saksi Muhammad Fadhil melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa adapun emas hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Fadhil tersebut ada pada saksi adalah karena diberikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi oleh Saksi Muhammad Fadhil untuk dijual serta ada emas yang diminta tolong untuk disimpan;

- Bahwa Saksi Muhammad Fadhil meminta tolong kepada saksi untuk menjual emas tersebut Pertama kali Saksi Muhammad Fadhil menyerahkan emas hasil curian tersebut kepada saksi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah saksi di desa Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar untuk dijual sebanyak 1 (satu) buah emas berbentuk gelang, kedua saksi terima emas dari Saksi Muhammad Fadhil pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di depan sekolah MIN Ulee Kareng Banda Aceh;
- Bahwa adapun emas yang pertama kali diberikan kepada saksi untuk dijual adalah sebanyak 1(satu) buah dengan berat sekitar 10 (sepuluh) Mayam dengan bentuk gelang bulat, jumlah uang hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp26.000.000,00(dua puluh enam juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan semuanya kepada Saksi Muhammad Fadhil, kemudian Saksi Muhammad Fadhil mengambil sejumlah Rp4.000.000,00( empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah) dikembalikan kepada saksi, dan kemudian pada malam harinya Saksi Muhammad Fadhil, ada memberikan emas lainnya kepada saksi dalam bungkusan plastic;.
- Bahwa jumlah uang yang diambil oleh Saksi Muhammad Fadhil dari hasil penjualan emas yang pertama adalah lebih kurang Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) .Dan jumlah uang yang dikembalikan oleh Saksi Muhammad Fadhil kepada saksi sekitar Rp22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah);
- Adapun emas yang di berikan kedua kalinya oleh Saksi Muhammad Fadhil kepada saksi yaitu :
  - Emas berbentuk gelang bulat sebanyak 3 (tiga) buah;
  - Emas berbentuk gelang / rantai tangan sebanyak 2 (dua) buah;
  - Emas berbentuk cincin sebanyak 4 (empat) buah;
  - Dan ditambah uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) yang semuanya berada dalam satu bungkusan plastik;
- Bahwa pekerjaan Saksi Muhammad Fadhil sehari hari adalah pedagang (jualan diwarung kopi milik orang), dan pendapatan (gaji/upah) Saksi Muhammad Fadhil perhari adalah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan bila dihitung sebulan sekitar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Fadhil menyerahkan emas yang pertama kali kepada saksi dan ketika saksi menjual gelang emas yang pertama, dan ketika saksi menyerahkan uang hasil penjualan emas dan menerima kembali uang dan emas dari Saksi Muhammad Fadhil, tidak ada orang lain yang mengetahuinya, melainkan hanya saksi dan Saksi Muhammad Fadhil;
- Bahwa setelah saksi menerima sejumlah uang dan sejumlah emas yang merupakan hasil pencurian dari Saksi Muhammad Fadhil, yang saksi lakukan terhadap uang dan emas tersebut adalah saksi simpan di bawah batu di dekat kuburan keluarga saksi di desa Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar yang kemudian uang tersebut saksi gunakan serta emas tersebut saksi jual;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan uang dan emas hasil pencurian tersebut di bawah batu dekat kuburan keluarga saksi tersebut adalah mengikuti arahan Saksi Muhammad Fadhil, agar menyimpan uang dan emas tersebut diluar rumah serta agar tidak diketahui oleh orang lain dan saksi pun takut;
- Bahwa saksi menjual emas tersebut atas permintaan Saksi Muhammad Fadhil, agar saksi menjual emas tersebut dan uang hasil penjualan emas tersebut dibagi dan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga ada yang diberikan kepada Terdakwa Agusmiati alias Cut;
- Bahwa Saksi menjual semua emas hasil curian yang diserahkan oleh Saksi Muhammad Fadhil ke Toko Mas Teman yang berada di Ulee Kareng Kota Banda Aceh .Dan saksi menjual nya tidak sekaligus melainkan satu per satu;
- Bahwa pada saat saksi menjual emas emas tersebut ke Toko Mas Teman di Ulee kareng, tidak ada dilengkapi dengan surat emasnya;
- Bahwa Pemilik toko Mas Teman tersebut adalah seorang laki laki yang tidak saksi kenal namun sebelumnya saksi ataupun istri saksi selalu jual beli emas di toko Mas Teman tersebut (sudah menjadi langganan). Dan pada saat saksi menjual emas emas tersebut, pemilik toko Mas Teman tersebut ada menanyakan suratnya namun saja jawab “ suratnya sudah tak tahu lagi, karena sudah pindah pindah rumah” dan saksi juga ada menjelaskan bahwa “ saksi sedang butuh uang untuk buat / bangun rumah”;
- Bahwa saksi menjual emas tersebut secara bertahap (satu per satu) yaitu:
  - Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi menjual emas berbentuk gelang dengan berat 10

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) mayam di toko Mas Teman Ulee Kareng Banda Aceh dengan harga Rp26.000.000,00(dua puluh enam juta rupiah) yang pada saat itu saksi terima uang kontan dari pemilik toko Mas Teman tersebut;

- Yang kedua, pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi menjual emas berbentuk gelang dengan berat 10 (sepuluh) mayam di toko Mas Teman Ulee Kareng Banda Aceh dengan harga Rp26.400.000,00(dua puluh enam juta rupiah) yang pada saat itu saksi terima uang kontan dari pemilik toko Mas Teman tersebut;
- Yang ketiga, pada hari dan tanggal serta bulan yang saksi tidak ingat lagi dalam tahun 2022, sekira pukul 16.00 WIB, saksi menjual emas berbentuk gelang dengan berat 10 (sepuluh) mayam di toko Mas Teman Ulee Kareng Banda Aceh dengan harga Rp27.000.000,00(dua puluh tujuh juta rupiah) yang pada saat itu saksi terima uang kontan dari pemilik toko Mas Teman tersebut sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) sedangkan Rp7000.000,00(tujuh juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi;
- Yang Keempat, pada hari dan tanggal serta bulan yang saksi tidak ingat lagi dalam tahun 2022, sekira pukul 10.00 WIB, saksi menjual emas berbentuk cincin dengan berat 2 (dua) mayam di toko Mas Teman Ulee Kareng Banda Aceh dengan harga Rp5.400.000,00(lima juta empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu saksi terima uang kontan dari pemilik toko Mas Teman tersebut;
- Yang Kelima, pada hari dan tanggal serta bulan yang saksi tidak ingat lagi dalam tahun 2022, sekira pukul 14.00 WIB, saksi menjual emas berbentuk cincin dengan berat 2 (dua) mayam di toko Mas Teman Ulee Kareng Banda Aceh dengan harga Rp5.540.000,00(lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang pada saat itu saksi terima uang kontan dari pemilik toko Mas Teman tersebut;
- Yang Keenam, pada hari dan tanggal serta bulan yang saksi tidak ingat lagi dalam tahun 2022, sekira pukul 11.00 WIB, saksi menjual emas berbentuk gelang rantai tangan dengan berat 5 (lima) mayam di toko Mas Teman Ulee Kareng Banda Aceh dengan harga Rp13.070.000,00(tiga belas juta tujuh puluh ribu rupiah) yang pada saat itu saksi terima uang kontan dari pemilik toko Mas Teman tersebut;
- Yang Ketujuh, pada hari dan tanggal serta bulan yang saksi tidak ingat lagi dalam tahun 2022, sekira pukul 14.00 WIB, saksi menjual emas

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk cincin dengan berat 2 (dua) mayam di toko Mas Teman Ulee Kareng Banda Aceh dengan harga Rp5.400.000,00(lima juta empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu saksi terima uang kontan dari pemilik toko Mas Teman tersebut;

- Yang Kedelapan, pada hari dan tanggal serta bulan yang saksi tidak ingat lagi dalam tahun 2022, sekira pukul 09.00 WIB, saksi menjual emas berbentuk cincin dengan berat 4 (empat) mayam di toko Mas Teman Ulee Kareng Banda Aceh dengan harga Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang pada saat itu saksi terima uang kontan dari pemilik toko Mas Teman tersebut;
- Yang Kesembilan, pada hari dan tanggal serta bulan yang saksi tidak ingat lagi dalam tahun 2022, sekira pukul 11.00 WIB, saksi menjual emas berbentuk cincin dengan berat 2 (dua) mayam di toko Mas Teman Ulee Kareng Banda Aceh dengan harga Rp5.400.000,00(lima juta empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu saksi terima uang kontan dari pemilik toko Mas Teman tersebut;
- Bahwa ada 1 (satu) buah gelang emas belum sempat saksi jual namun sudah di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa total keseluruhan uang tunai yang saksi dapatkan dari hasil penjualan emas hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Fadhil tersebut sekitar Rp125.010.000,00(seratus dua puluh lima juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut ada yang sudah saksi gunakan serta ada yang saksi diberikan ke Saksi Muhammad Fadhil baik langsung maupun secara transfer serta ada yang di berikan kepada Terdakwa di Tempat Pencurian yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Fadhil di Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dan selanjutnya pindah ke Lamguguob Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh;
- Bahwa hasil dari Uang hasil penjualan emas curian tersebut telah saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari hari yang berjumlah sekitar Rp38.210.000,00(tiga puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ada dalam rekening saksi serta Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) didalam dompet saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang hasil penjualan emas curian tersebut saksi serahkan kepada Saksi Muhammad Fadhil sejumlah lebih kurang Rp76.000.000,00(tujuh puluh enam juta rupiah) ), dengan perincian yaitu :
  - Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) diambil langsung saat hendak berangkat ke Lhokseumawe;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) diambil kontan di dekat jembatan Pango Kecamatan Ulee kareng Banda Aceh ketika Saksi Muhammad Fadhil pulang ke Banda Aceh yang selanjutnya pergi entah kemana;
- Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) diambil kontan di dekat simpang BPKP Kecamatan Ulee kareng Banda Aceh ketika Saksi Muhammad Fadhil pulang ke Banda Aceh yang selanjutnya pergi entah kemana;
- sisanya saksi tranfer kepada Saksi Muhammad Fadhil secara bertahap;
- Bahwa Uang hasil penjualan emas curian tersebut saksi serahkan kepada Saksi Terdakwa sejumlah Rp9.800.000,00(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perinician yaitu :
  - Uang sejumlah Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi berikan secara bertahap pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi di mulai bulan Agustus 2022 sampai dengan sebelum saksi ditangkap yang saksi berikan kepada Terdakwa di Rumah saksi yang beralamat di Jln. Lamnyong Lrg. Tgk. Di Awe Dusun Lampaseh Desa Meunasah Papeun Kec Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar;
  - untuk biaya anak Terdakwa masuk sekolah TK sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah saksi yang beralamat di Jln. Lamnyong Lrg. Tgk. Di Awe Dusun Lampaseh Desa Meunasah Papeun Kec Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar;
  - Untuk biaya anak Terdakwa pindah sekolah sebesar Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi di Bulan September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Rumah saksi yang beralamat di Jln. Lamnyong Lrg. Tgk. Di Awe Dusun Lampaseh Desa Meunasah Papeun Kec Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar;
  - Untuk biaya sewa kamar kos Terdakwa sebesar Rp3.200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi di Bulan Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Rumah saksi yang beralamat di Jln. Lamnyong Lrg. Tgk. Di Awe Dusun Lampaseh Desa Meunasah Papeun Kec Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Fadhil, Terdakwa Agusmiati alias Cut mengetahui bahwa uang yang saksi berikan kepada

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agusmiati Als Cut merupakan hasil penjualan perhiasan emas hasil curian karena Saksi Muhammad Fadhil pernah memberitahu Terdakwa Agusmiati Als Cut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang Saksi Burhanuddin berikan kepada Terdakwa adalah uang hasil pencurian, dan Terdakwa menerima uang hanya sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah pembayaran utang Saksi Muhammad Fadhil kepada Terdakwa;

**4. Saksi Muhammad Fadhil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi (yang berkas perkaranya terpisah) di tangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Sebab Saksi di tangkap di karenakan Saksi telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah anggota polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Reskrim Polresta Banda Aceh;
- Bahwa pada saat Saksi di tangkap barang bukti yang diamankan dari Saksi Muhammad Fadhil yaitu :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor imei 1 : 358482475685665, nomor imei 2 : 359583965685664;
  - 1 (satu) lembar kartu Atm Bank Bsi dengan nomor kartu 6034948883499995;
  - 1 (satu) helai jaket warna hijau merk Krgr;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merk Volcom;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau merk Guess;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih merk Kenzo;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru merk Burberry;
  - 1 (satu) helai baju kaos polos warna ungu;
  - 1 (satu) helai baju kaos polos warna hijau muda;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda merk Tonyjack;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Brandhugo;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk volcom;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Dalam rumah Jln. Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik korban yang Saksi ambil yaitu: 4 (empat) buah cincin emas bentuk ring bulat yang tidak terdakwa ketahui beratnya, 2 (dua) buah gelang emas bentuk rantai dengan berat yang tidak terdakwa ketahui, 4 (empat) buah gelang emas bentuk ring bulat yang tidak terdakwa ketahui beratnya, dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cara Saksi melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara sebelum datang kerumah korban, Saksi menghubungi dahulu Terdakwa untuk memastikan apakah korban sudah pergi keluar dari rumah ke kebun atau belum, setelah mengetahui dari Terdakwa bahwa korban sudah pergi dari rumah untuk ke kebun, Saksipun pergi menuju kerumah korban, dan saat sampai di depan rumah korban, Terdakwa sudah berada di samping teras depan rumah korban;
- Bahwa kemudian Saksi pun mengambil kunci pintu rumah milik korban yang sebelumnya di beritahukan oleh Terdakwa berada di dalam sepatu yang ada di depan teras rumah korban, lalu Saksi membuka pintu rumah korban dengan kunci tersebut dan masuk ke dalam rumah korban serta menguncinya dari dalam, sedangkan Terdakwa berada di samping teras rumah korban untuk memantau situasi di luar, selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar utama dan membuka lemari yang berada di dalam kamar tersebut namun Saksi Muhammad Fadhil tidak menemukan barang berharga di dalam kamar tersebut;
- Bahwa lalu Saksi masuk ke dalam kamar yang berada di depan kamar utama, kemudian Saksi mencoba membuka lemari yang ada didalam kamar tersebut namun lemarnya dalam keadaan terkunci dan saat itu Saksi mencari kunci lemari tersebut dan menemukannya di rak susun yang berada di depan lemari, setelah itu Saksi membuka lemari tersebut dan menemukan rak laci kecil yang terbuat dari kayu berada di belakang susunan pakaian di bagian tengah lemari, lalu Saksi mengambil rak laci kecil tersebut dan membukanya di atas tempat tidur kamar tersebut dan saat itu didalamnya Saksi menemukan 3 (tiga) buah cincin emas berbentuk ring bulat dengan berat yang tidak Saksi ketahui, 2 (dua) buah gelang emas bentuk rantai dengan berat yang Saksi tidak ketahui, 1 (satu) buah gelas emas bentuk ring bulat dengan berat yang tidak Saksi ketahui lalu Saksi pun mengambil emas tersebut dan menyimpannya ke dalam saku jaket yang Saksi gunakan;
- Bahwa setelah itu Saksi masuk kedalam kamar yang berada di sebelahnya dan membuka lemari yang berada di dalam kamar tersebut lalu menemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 3 (tiga) buah gelang emas berbentuk ring bulat dengan berat yang tidak terdakwa ketahui, dan 1 (satu) buah cincin emas bentuk ring bulat dengan berat yang Saksi tidak ketahui, lalu Saksi mengambil uang dan perhiasan emas tersebut dan memasukkan ke dalam saku jaket Saksi;

- Bahwa setelah semua kamar Saksi masuki, Saksipun kedekat pintu depan rumah, setelah itu Saksi menunggu kode dari Terdakwa sebelum membuka pintu depan rumah korban, setelah mendengar suara seperti orang batuk dari Terdakwa untuk mengisyaratkan bahwa sudah bisa keluar, Saksipun membuka pintu depan rumah korban tersebut lalu menutup pintu tersebut kembali dan tidak Saksi kunci, setelah itu Saksi pun meninggalkan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa pergi masuk ke arah kamar kosnya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi yang tidak Saksi ingat lagi sebagai kendaraan Saksi milik Terdakwa, dan saat melakukan pencurian tersebut Saksi dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa peran masing-masing saat melakukan pencurian tersebut yaitu :
  - Saksi sendiri berperan sebagai orang yang masuk ke dalam rumah
  - korban dan mengambil barang-barang milik korban;
  - Terdakwa berperan sebagai orang yang menyuruh Saksi untuk melakukan pencurian tersebut, memberitahukan kepada Saksi keberadaan kunci pintu depan rumah korban, memberitahukan korban sudah pergi dari rumah, serta orang yang memantau di luar saat Saksi sedang berada di dalam rumah korban;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan wajah namun Saksi tidak mengetahui identitas korban tersebut, dan Saksi mengenal korban dikarenakan salah satu penyewa kamar kos milik korban merupakan teman dekat (pacar) Saksi yang tidak lain adalah Terdakwa Agusmiati alias Cut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa baru seminggu menyewa dan tinggal di rumah kos milik korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi pergi menjemput Terdakwa di rumah kosnya yang berada di Jln. Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksipun membawanya jalan-jalan ke arah Ulee Lheu dan kemudian duduk minum

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung pinggir jalan yang berada di Dekat Jembatan Ulee Lheu Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;

- Bahwa saat duduk di warung tersebut Terdakwa menceritakan bahwa keluarga Terdakwa meminta kepada Saksi untuk segera menikah dengan Terdakwa sehingga saat itu Saksi mengatakan "ABANG BELUM CUKUP UANG UNTUK MAHAR, KERJAAN JUGA BELUM ADA", lalu Terdakwa mengatakan "KENAPA GAK COBA MASUK KERUMAH IBUK KOS, MANA TAU ADA SESUATU YANG BERHARGA" lalu Saksi mengatakan "GAK BERANI ABANG, TAKUT ABANG, BELUM PERNAH ABANG MENCURI" lalu Terdakwa mengatakan "COBA TES AJA DULU" kemudian Saksi pun mengatakan "BOLEH, TAPI RESIKO KITA TANGGUNG SAMA-SAMA" dan Terdakwa mengiyakannya tidak lama setelah pembahasan tersebut Saksipun membawa pulang Terdakwa pulang ke rumah kosnya;
- Bahwa saat sampai di depan kos Terdakwa mengatakan kepada Saksi "BANG DISITU DITARUK KUNCI PINTU RUMAH, DI BAWAH SEPATU (Sambil menunjuk ke arah susunan sepatu di depan teras rumah milik korban)" setelah mengatakan Terdakwa masuk kedalam rumah kosnya, saat itulah Saksi dan Terdakwa mulai merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal korban menyimpan kunci pintu depan rumah miliknya saat meninggalkan rumah yaitu dengan cara di beritahukan oleh Terdakwa saat Saksi mengantar pulang Terdakwa ke rumah kos miliknya sehabis membawanya pergi jalan-jalan dan saat sampai di rumah kosnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "BANG DISITU DITARUK KUNCI PINTU RUMAH, DI BAWAH SEPATU (Sambil menunjuk ke arah susunan sepatu di depan teras rumah milik korban)", Sedangkan untuk mengetahui kapan korban keluar atau meninggalkan rumah miliknya untuk pergi ke kebun yaitu dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan menyuruh untuk melihat korban pergi dari rumah atau belum, setelah itu Saksi di hubungi kembali oleh Terdakwa bahwa korban sudah pergi dari rumah, barulah Saksi pergi ke lokasi rumah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut yang nantinya barang-barang tersebut di jual dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan teman dekat Saksi (pacar);

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik korban berupa perhiasan emas yaitu 4 (empat) buah cincin emas bentuk ring bulat yang tidak Saksi ketahui beratnya, 2 (dua) buah gelang emas bentuk rantai dengan berat yang tidak Saksi ketahui, 4 (empat) buah gelang emas bentuk ring bulat yang tidak Saksi ketahui beratnya, dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah Saksi berikan kepada Saksi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah), namun saat Saksi hendak pergi untuk menjauh ke Kota Lhokseumawe Saksi meminta kepada Saksi Burhanuddin uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pengangan Saksi selama Saksi ke Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang baik milik Saksi Novi Susilawati dan milik Saksi Nuraini Abdul Aziz tanpa izin pemiliknya tersebut;
- Bahwa Saksi Burhanuddin adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan barang-barang milik korban hasil curian yang Saksi lakukan tersebut kepada Saksi Burhanuddin pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Depan Min Ulee Kareng Desa le Masen Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh .Adapun perhiasan emas hasil curian yang Saksi berikan kepada Saksi Burhanuddin yaitu berupa 4 (empat) buah cincin emas bentuk ring bulat yang tidak Saksi ketahui beratnya, 2 (dua) buah gelang emas bentuk rantai dengan berat yang tidak terdakwa ketahui, 4 (empat) buah gelang emas bentuk ring bulat yang tidak Saksi ketahui beratnya dan uang tunai sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi memberikan perhiasan emas dan uang tunai tersebut kepada Saksi Burhanuddin, Saksi Burhanuddin awalnya tidak mengetahui bahwa perhiasan emas dan uang tunai tersebut merupakan hasil kejahatan (pencurian) yang Saksi lakukan, namun kemudian Saksi ada menceritakan kepada Saksi Burhanuddin perihal dari mana perhiasan emas tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan perhiasan emas milik korban kepada Saksi Burhanuddin dikarenakan untuk di simpan dan agar tidak ketahuan dimana keberadaan perhiasan emas tersebut saat terdakwa berada di Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang Saksi ketahui perhiasan emas milik korban hasil curian tersebut saat sekarang ini hanya tersisa 1 (satu) buah gelang emas bentuk ring bulat dengan berat yang Saksi tidak ketahui, sedangkan perhiasan emas lainnya sudah habis di jual oleh Saksi Burhanuddin;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya 1 (satu) buah gelang emas bentuk ring bulat dengan berat yang tidak Saksi ketahui yang di jual oleh Saksi

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Toko Emas Teman Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh pada saat sebelum terdakwa berangkat pergi ke Lhokseumawe, dan 1 (satu) buah gelang emas bentuk ring bulat dengan berat yang tidak Saksi ketahui berhasil terjual oleh Saksi Burhanuddin dengan harga Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan perhiasan emas yang Saksi ketahui Saksi tidak ada menerima uang dari Saksi Burhanuddin namun Saksi hanya menerima uang tunai sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dari uang hasil curian yang Saksi berikan kepada Saksi Burhanuddin sebesar Rp10.000.000,00 (sepeuluh juta rupiah) untuk pegangan terdakwa selama Saksi pergi ke Lhokseumawe;
- Bahwa perhiasan emas lainnya milik korban berupa 4 (empat) buah cincin emas bentuk ring bulat yang tidak Saksi ketahui beratnya, 2 (dua) buah gelang emas bentuk rantai dengan berat yang tidak terdakwa ketahui, 2 (dua) buah gelang emas bentuk ring bulat yang tidak Saksi ketahui beratnya telah di jual oleh Saksi Burhanuddin namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi Burhanuddin menjual perhiasan emas tersebut dan berapa hasil penjualan perhiasan emas tersebut;
- Bahwa uang hasil curian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdakwa hanya mengambil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa berikan kepada Saksi Burhanuddin sedangkan uang yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut yaitu:
- Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menerima uang yang di transfer oleh Saksi Burhanuddin ke brilink yang ada di Kota Lhokseumawe dengan jumlah uang sebesar Rp1000.000.00 (satu juta rupiah);
- Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menerima uang yang di transfer oleh Saksi Burhanuddin ke brilink yang ada di Kota Lhokseumawe dengan jumlah uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi di bulan September 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi menerima uang yang di transfer oleh Saksi Burhanuddin ke brilink yang ada di Kota Lhokseumawe dengan jumlah uang sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi di bulan September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Jembatan Pango Kecamatan Ulee

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kareng Kota Banda Aceh Saksi menerima uang tunai langsung dari Saksi Burhanuddin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

- Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi di bulan September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menerima uang yang di transfer oleh Saksi Burhanuddin ke brilink yang ada di Kota Lhokseumawe dengan jumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 09 Oktober 2022 Saksi Burhanuddin mentransfer ke rekening Bank BSI milik Saksi Burhanuddin yang kartu ATMnya di kirim pada Saksi dengan jumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Oktober 2022 Saksi Burhanuddin mentransfer ke rekening Bank BSI milik Saksi Burhanuddin yang kartu ATMnya di kirim pada Saksi dengan jumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2022 Saksi Burhanuddin mentransfer ke rekening Bank BSI milik Saksi Burhanuddin yang kartu ATMnya di kirim pada Saksi dengan jumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 17 Oktober 2022 Saksi Burhanuddin mentransfer ke rekening Bank BSI milik Saksi Burhanuddin yang kartu ATMnya di kirim pada Saksi dengan jumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil dari pencurian dan uang yang Saksi terima dari Saksi Burhanuddin dari hasil penjualan perhiasan emas milik korban tersebut sudah habis, dan uang tersebut sudah Saksi gunakan dengan rincian yaitu:
  - ✓ Uang hasil curian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun yang Saksi ambil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah habis Saksi gunakan untuk biaya kebutuhan Saksi sehari-hari selama Saksi melarikan diri ke Kota Lhokseumawe sedangkan sisa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi berikan kepada Saksi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah);
  - ✓ Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menerima uang yang di transfer oleh Saksi Burhanuddin ke brilink yang ada di Kota Lhokseumawe dengan jumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah Saksi habiskan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
  - ✓ Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menerima uang yang di transfer oleh Saksi Burhanuddin ke brilink yang ada di Kota Lhokseumawe dengan jumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Saksi sehari-hari;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi di bulan September 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi menerima uang yang di transfer oleh Saksi Burhanuddin ke brilink yang ada di Kota Lhokseumawe dengan jumlah uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah terdakwa habiskan untuk membeli kebutuhan Saksi sehari-hari dan biaya terdakwa berangkat dari Lhokseumawe ke Banda Aceh;
- ✓ Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi di bulan September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Jembatan Pango Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Saksi menerima uang tunai langsung dari Saksi Burhanuddin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah Saksi habiskan untuk:
  - a. Sewa kamar di penginapan yang tidak Saksi ingat lagi yang beralamat di Desa Lampriet selama 1 (satu) minggu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - b. Rental mobil selama 2 (dua) hari + Sopir + BBM sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - c. Membeli cincin emas seberat 2 (dua) mayam untuk Terdakwa di Toko Emas pasar aceh yang tidak Saksi ingat lagi sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
  - d. Membeli pakaian Saksi sendiri berupa baju dan celana sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
  - e. Membeli pakaian Saksi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - f. Membeli Sepeda lipat dengan merk yang tidak Saksi ingat lagi di Toko sepeda Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk anak Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - g. Sisa lainnya sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) Saksi habiskan untuk membawa Terdakwa beserta anaknya dan anak Saksi sendiri untuk makan-makan dan jalan-jalan selama Saksi di Banda Aceh;
- ✓ Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi di bulan September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menerima uang yang di transfer oleh Saksi Burhanuddin ke brilink yang ada di Kota Lhokseumawe dengan jumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi habiskan untuk biaya Saksi kembali ke Lhokseumawe dan membeli kebutuhan Saksi sehari-hari selama Saksi di Lhokseumawe;
- ✓ Pada tanggal 09 Oktober 2022 Saksi Burhanuddin mentransfer ke rekening Bank BSI milik Saksi Burhanuddin yang kartu ATMnya di kirim pada Saksi dengan jumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) telah Saksi habiskan untuk membeli kebutuhan Saksi sehari-hari selama Saksi di Lhokseumawe;
- ✓ Pada tanggal 13 Oktober 2022 Saksi Burhanuddin mentransfer ke rekening Bank BSI milik Saksi Burhanuddin yang kartu ATMnya di kirim pada Saksi dengan jumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah Saksi habiskan untuk membeli kebutuhan Saksi sehari-hari selama Saksi di Lhokseumawe;
  - ✓ Pada tanggal 15 Oktober 2022 Saksi BURHANUDDIN mentransfer ke rekening Bank BSI milik Saksi Burhanuddin yang kartu ATMnya di kirim pada Saksi dengan jumlah uang Rp500.000,00 (satu juta rupiah) telah Saksi habiskan untuk membeli kebutuhan Saksi sehari-hari selama Saksi di Lhokseumawe;
  - ✓ Pada tanggal 17 Oktober 2022 Saksi Burhanuddin mentransfer ke rekening Bank BSI milik Saksi Burhanuddin yang kartu ATMnya di kirim pada Saksi dengan jumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah Saksi habiskan untuk membeli kebutuhan Saksi sehari-hari selama Saksi di Lhokseumawe;
  - Bahwa Saksi ada beberapa kali mendapatkan uang yang di berikan oleh Saksi Burhanuddin, sedangkan dari Saksi sendiri yang Saksi berikan kepada Saksi yaitu cincin emas seberat 2 (dua) mayam, dan membelikan pakaian dan sepatu kepada Saksi dengan total pembelian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kurang lebih jumlahnya Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - Bahwa uang yang di dapat oleh Saksi dari Saksi Burhanuddin dan cincin emas, pakaian serta sepatu yang Saksi belikan tersebut merupakan bagian untuk Saksi dari hasil pencurian tersebut;
  - Bahwa barang-barang berupa:
    - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor imei 1 : 358482475685665, nomor imei 2 : 359583965685664;
    - 1 (satu) lembar kartu Atm Bank Bsi dengan nomor kartu 6034948883499995.
    - 1 (satu) helai jaket warna hijau merk Krgr.
    - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merk Volcom.
    - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau merk Guess.
    - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih merk Kenzo.
    - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru merk Burberry.
    - 1 (satu) helai baju kaos polos warna ungu.
    - 1 (satu) helai baju kaos polos warna hijau muda.

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda merk Tonyjack.
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Brandhugo.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk volcom.
- 1 (satu) unit sepeda lipat merk maximo piegare warna hitam beserta 1 (satu) lembar bon pembelian;

di atas adalah barang-barang yang terdakwa beli dari hasil uang penjualan perhiasan emas yang terdakwa terima dari Saksi Burhanuddin;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor imei 1:358482475685665, nomor imei 2 : 359583965685664 yang pemeriksa perlihatkan kepada Saksi adalah handphone yang dibeli oleh Saksi Burhanuddin dari uang hasil penjualan perhiasan emas milik korban yang selanjutnya handphone tersebut di kirimkan kepada Saksi ke Kota Lhokseumawe;
- Bahwa 1 (satu) lembar kartu Atm Bank Bsi dengan nomor kartu 6034948883499995 yang pemeriksa perlihatkan kepada Saksi adalah kartu ATM Bank Bsi milik Saksi Burhanuddin yang dikirimkan kepada Saksi ke Kota Lhokseumawe di bulan Oktober 2022 untuk Saksi menerima uang hasil penjualan perhiasan emas dari Saksi Burhanuddin;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pencurian tersebut Saksi bertemu kembali dengan Saksi pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi di bulan September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Penginapan Oyo yang tidak Saksi ingat lagi di Desa Lampriet Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan dan pergi makan-makan;
- Bahwa Saksi membelikan cincin emas seberat 2 (dua) mayam dan pakaian kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi di Bulan September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Aceh Desa Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sedangkan uang Saksi berikan kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada saat hendak kembali ke Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi dari mana asal uang Saksi untuk membelikan Terdakwa cincin emas, pakaian dan memberikan Terdakwa uang, namun saat itu Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang yang ada pada Saksi tersebut merupakan hasil penjualan perhiasan emas yang kami curi tersebut;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa panggilan dari penyidik Polresta Banda Aceh namun Saksi tidak hadir karena Saksi berada di Lhokseumawe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak ikut serta dalam pencurian tersebut, dan terdakwa menerima uang hanya sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah pembayaran utang Saksi Muhammad Fadhil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban Novi Susilawati, Terdakwa tidak ada hubungan apapun namun Saksi Novi Susilawati merupakan anak dari pemilik kos tempat saksi tinggal;
- Bahwa laporan Saksi Novi Susilawati di Polresta Banda Aceh perihal dirinya telah menjadi korban pencurian adalah benar;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB (diketahui) di Rumah Jln. Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi Terdakwa awalnya, namun kemudian Terdakwa tahu pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi Muhammad Fadhil (dalam berkas perkara terpisah), sedangkan yang menjadi korbannya Saksi Novi Susilawati dan Saksi Nuraini Abdul Aziz;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang milik Saksi Novi Susilawati dan Saksi Nuraini Abdul Aziz, yang hilang yaitu 62 (enam puluh dua) mayam perhiasan emas yang tidak Terdakwa ketahui bentuknya dan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui dimana barang-barang milik Saksi Novi Susilawati dan Saksi Nuraini Abdul Aziz diletakkan namun setelah kejadian tersebut Terdakwa baru mengetahui bahwa perhiasan emas dan uang tersebut diletakkan di dalam lemari kamar Saksi Novi Susilawati dan Saksi Nuraini Abdul Aziz;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Muhammad Fadhil melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah saat melakukan pencurian tersebut ada menggunakan alat bantu atau di bantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa telah terjadi pencurian yang dialami oleh Saksi Novi Susilawati dan Saksi Nuraini Abdul Aziz yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar kos tempat Terdakwa tinggal, Terdakwa mendengar suara teriakan Saksi Nuraini Abdul Aziz dari arah rumah depan;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saksi Nuraini Abdul Aziz dan menanyakan dengan perkataan “KENAPA UMMI?” lalu Saksi NURAINI ABDUL AZIZ menjawab “EMAS DAN UANG HILANG DI DALAM LEMARI” lalu saksi Tanya kembali “ APA-APA SAJA YANG HILANG UMMI?” Saksi NURAINI ABDUL AZIZ menjawab “ HANYA ITU SAJA” lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nuraini Abdul Aziz untuk mengecek kamar Saksi Novi Susilawati;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Nuraini Abdul Aziz masuk kedalam kamar Saksi Novi Susilawati dan saat itu Terdakwa dan Saksi Nuraini Abdul Aziz melihat pintu lemari kamar Saksi Novi Susilawati sudah terbuka dan ada kotak tempat simpan emas sudah berada di atas tempat tidur kamar Saksi Novi Susilawati, saat itu Terdakwa mengetahui bahwa rumah Saksi Novi Susilawati dan Saksi Nuraini Abdul Aziz telah terjadi pencurian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Novi Susilawati berkata ingin melaporkan ke Polisi, namun Terdakwa berkata bahwa tunggu 1 x 24 jam;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui perihal pencurian yang dialami oleh Saksi Novi Susilawati dan Saksi Nuraini Abdul Aziz, Terdakwa menghubungi Polisi untuk memberitahukan perihal tersebut dan apa yang harus dilakukan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menghubungi polisi dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada kunci pintu,lemari, dan jendela rumah yang dirusak oleh Saksi Muhammad Fadhil;
- Bahwa kegiatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 yaitu :
  - Pukul 07.00 WIB Saksi Muhammad Fadhil mengantar anak Terdakwa yang berumur 6 tahun ke TK Teuku Nyak Arief Desa Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dan kemudian kembali ke kos;
  - Pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB Terdakwa masak sayuran punya Saksi Nuraini Abdul Aziz hingga selesai dan mengantarkannya kerumah Saksi Nuraini Abdul Aziz;
  - Pukul 11.00 WIB dan saat sedang masak anak Terdakwa sudah diantar pulang oleh Saksi Burhanuddin ke rumah kos, sedangkan Terdakwa sedang didalam kamar membersihkan kamar;
  - Pukul 12.00 WIB setelah selesai masak Terdakwa dan anak makan siang di dalam kamar kos , setelah itu Terdakwa dan anak Terdakwa istirahat tidur di dalam kamar kos hingga pukul 17.00 WIB Terdakwa mendengar suara teriakan Saksi Nuraini Abdul Aziz sehingga saat itu Terdakwa pergi ke depan melihat Saksi Nuraini Abdul Aziz;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kamar kos dirumah Saksi Nuraini Abdul Aziz ada banyak namun yang dilantai I hanya 3 (tiga) kamar;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kos milik Saksi Nuraini Abdul Aziz sejak tanggal 2 Agustus 2022, pada saat kejadian baru 7 (tujuh) hari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menyewa kamar kos dirumah milik Saksi Nuraini Abdul Aziz ada 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa sendiri, namun yang Terdakwa kenal hanya sdri. SILMI (panggilan), umur 22 tahu, pekerjaan Mahasiswi, alamat sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Muhammad Fadhil , dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Muhammad Fadhil yaitu teman dekat (pacar);
- Bahwa keterangan Saksi Muhammad Fadhil yang menjelaskan bahwa Terdakwa ada memberi bantuan kepada Saksi Muhammad Fadhil untuk melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah yang beralamat di Jln. Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh tidak benar;
- Bahwa keberadaan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB yaitu di dalam kamar kos yang beralamat di Jln. Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan saat itu Terdakwa hanya seorang diri dan sedang membersihkan kamar kos saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Muhammad Fadhil di rumah yang beralamat di Jln. Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Fadhil untuk menjemput anak Terdakwa yang berumur 6 (enam) tahun dan mengantarnya ke Sekolah.;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Fadhil menjemput dan antar anak Terdakwa ke sekolah Terdakwa tidak ada bertemu kembali dengan Saksi Muhammad Fadhil pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022;
- Bahwa setelah hari kejadian pencurian tersebut Terdakwa ada bertemu kembali dengan Saksi Muhammad Fadhil pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Pasar Aceh Desa Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ada menerima barang ataupun uang dari Saksi Muhammad Fadhil dan Saksi Burhanuddin (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), namun Terdakwa tidak ingat lagi kapan dan dimana Terdakwa menerima uang dan barang-barang tersebut dengan rincian:
  - **Dari Saksi Burhanuddin yaitu:**

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar kamar kos baru tempat Terdakwa tinggal;
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar masuk sekolah anak Terdakwa;
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pindah sekolah anak Terdakwa;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- **Dari Saksi Muhammad Fadhil:**
  - Dibelikan pakaian dan sepatu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Dibelikan perhiasan emas berupa cincin emas dengan berat 2 (dua) mayam dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Fadhil kepada Terdakwa ianya mendapatkan uang untuk memberikan kepada Terdakwa sejumlah uang melalui Saksi Burhanuddin dan membelikan Terdakwa pakaian serta perhiasan emas kepada Terdakwa dari hasil kerja dan tabungan uang arisan Saksi Muhammad Fadhil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang dan barang-barang yang di belikan oleh Saksi Muhammad Fadhil sendiri maupun yang Terdakwa terima dari Saksi Burhanuddin merupakan hasil dari penjualan perhiasan emas yang Saksi Muhammad Fadhil curi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah yang beralamat di Jln. Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Muhammad Fadhil melalui Saksi Burhanuddin adalah untuk membayar uang Saksi Muhammad Fadhil kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencari sendiri rumah kos (rumah korban) dan Saksi Muhammad Fadhil setuju Terdakwa tinggal dirumah tersebut dan membayarkan uang kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Muhammad Fadhil sedang dalam pencarian, namun saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Fadhil di Banda Aceh, Saksi Muhammad Fadhil tidak memberitahu polisi;
- Bahwa selama ini, Saksi Muhammad Fadhil bekerja di kedai kopi;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian di rumah saksi korban, Saksi Muhammad Fadhil tidak pernah memberikan uang atau hadiah dalam jumlah banyak kepada Terdakwa ;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejadian pencurian tersebut, pagi harinya Saksi Muhammad Fadhil membawa sepeda motor milik Terdakwa/Ibu Terdakwa Ummiah Yusuf untuk mengantar anak Terdakwa, dan tidak mengembalikannya lagi hari itu, dan Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Fadhil namun tidak terhubung dalam beberapa hari, kemudian ketika bertemu Saksi Muhammad Fadhil menjelaskan bahwa Saksi Muhammad Fadhil pergi ke Lhokseumawe karena ada pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan, sebagai berikut:

**Ummiah Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan secara *teleconference* untuk memberikan keterangan tentang kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Nopol BL 5808 LBO, Merk/Type Honda/AA1F02N37S4, Tahun 2002, Nomor Rangka MH1JM5128NK191114, Nomor Mesin JM51E2190036 Warna White Atas Nama UMMIAH YUSUF yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a qua;
- Bahwa pada saat ditangkap sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi sebagai alat transportasi antar jemput anak Terdakwa yang sedang sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi berharap kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar sepeda tersebut dikembalikan kepada Saksi karena sangat Saksi butuhkan untuk keperluan transportasi sehari-hari Saksi;
- Bahwa benar sepeda motor Saksi tersebut dulu Nomor Polisi BL 5976 ZAS, akan tetapi saat ini sudah berubah menjadi Nopol BL 5808 LBO, Merk/Type Honda/AA1F02N37S4, Tahun 2002, Nomor Rangka MH1JM5128NK191114, Nomor Mesin JM51E2190036 Warna White Atas Nama UMMIAH YUSUF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Nopol BL 5808 LBO, Merk/Type Honda/AA1F02N37S4, Tahun 2002, Nomor Rangka MH1JM5128NK191114, Nomor Mesin JM51E2190036 Warna White Atas Nama UMMIAH YUSUF.
- 1 (satu) buah cinci emas dengan berat 2(dua) mayam;
- 4(empat) lembar baju;
- 3 (tiga) lembar celana;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) pasang sepatu war cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Saksi Muhammad Fadhil (dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polresta Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, karena dugaan tindak pidana pencurian;  
bahwa Saksi Muhammad Fadhil melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Dalam rumah Jln. Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Muhammad Fadhil yaitu:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor imei 1 : 358482475685665, nomor imei 2 : 359583965685664;
  - 1 (satu) lembar kartu Atm Bank Bsi dengan nomor kartu 6034948883499995;
  - 1 (satu) helai jaket warna hijau merk Krg;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merk Volcom;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau merk Guess;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih merk Kenzo;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru merk Burberry;
  - 1 (satu) helai baju kaos polos warna ungu;
  - 1 (satu) helai baju kaos polos warna hijau muda;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda merk Tonyjack;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Brandhugo;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk volcom;
- Bahwa adapun barang milik korban Novi Susilawati dan Saksi Nuraini Abdul Aziz yang Terdakwa ambil yaitu: 4 (empat) buah cincin emas bentuk ring bulat yang tidak terdakwa ketahui beratnya, 2 (dua) buah gelang emas bentuk rantai dengan berat yang tidak terdakwa ketahui, 4 (empat) buah gelang emas bentuk ring bulat yang tidak terdakwa ketahui beratnya, dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cara Saksi Muhammad Fadhil melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara sebelum datang kerumah korban Saksi Muhammad Fadhil menghubungi dahulu Terdakwa untuk memastikan apakah korban sudah pergi keluar dari rumah ke kebun atau belum, setelah mengetahui dari

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa korban sudah pergi dari rumah untuk ke kebun, Saksi Muhammad Fadhil pun pergi menuju kerumah korban, dan saat sampai di depan rumah korban Terdakwa sudah berada di samping teras depan rumah korban;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Fadhil pun mengambil kunci pintu rumah milik korban yang sebelumnya di beritahukan oleh Terdakwa berada di dalam sepatu yang ada di depan teras rumah korban, lalu Saksi Muhammad Fadhil membuka pintu rumah korban dengan kunci tersebut dan masuk ke dalam rumah korban serta menguncinya dari dalam, sedangkan Terdakwa berada di samping teras rumah korban untuk memantau situasi di luar, selanjutnya Saksi Muhammad Fadhil masuk ke dalam kamar utama dan membuka lemari yang berada di dalam kamar tersebut namun Saksi Muhammad Fadhil tidak menemukan barang berharga di dalam kamar tersebut;
- Bahwa lalu Saksi Muhammad Fadhil masuk ke dalam kamar yang berada di depan kamar utama, kemudian Saksi Muhammad Fadhil mencoba membuka lemari yang ada didalam kamar tersebut namun lemarnya dalam keadaan terkunci dan saat itu Saksi Muhammad Fadhil mencari kunci lemari tersebut dan menemukannya di rak susun yang berada di depan lemari, Setelah itu Saksi Muhammad Fadhil membuka lemari tersebut dan menemukan rak laci kecil yang terbuat dari kayu berada di belakang susunan pakaian di bagian tengah lemari, lalu Saksi Muhammad Fadhil mengambil rak laci kecil tersebut dan membukanya di atas tempat tidur kamar tersebut dan saat itu didalamnya terdakwa menemukan terdapat 3 (tiga) buah cincin emas berbentuk ring bulat dengan berat yang tidak terdakwa ketahui, 2 (dua) buah gelang emas bentuk rantai dengan berat yang Saksi Muhammad Fadhil tidak ketahui, 1 (satu) buah gelas emas bentuk ring bulat dengan berat yang tidak terdakwa ketahui lalu terdakwa pun mengambil emas tersebut dan menyimpannya ke dalam saku jaket yang terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Fadhil masuk kedalam kamar yang berada di sebelahnya dan membuka lemari yang berada di dalam kamar tersebut lalu menemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 3 (tiga) buah gelang emas berbentuk ring bulat dengan berat yang tidak terdakwa ketahui, dan 1 (satu) buah cincin emas bentuk ring bulat dengan berat yang Saksi Muhammad Fadhil tidak ketahui, lalu Saksi Muhammad Fadhil mengambil uang dan perhiasan emas tersebut dan memasukkan ke dalam saku jaket Saksi Muhammad Fadhil;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua kamar terdakwa masuki Saksi Muhammad Fadhil. pun kedekat pintu depan rumah, setelah itu terdakwa menunggu kode dari Saksi Muhammad Fadhil sebelum membuka pintu depan rumah korban, setelah mendengar suara seperti orang batuk dari Terdakwa untuk mengisyaratkan bahwa sudah bisa keluar, Saksi Muhammad Fadhil pun membuka pintu depan rumah korban tersebut lalu menutup pintu tersebut kembali dan tidak Saksi Muhammad Fadhil kunci, setelah itu Saksi Muhammad Fadhil pun meninggalkan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa pergi masuk kearah kamar kosnya;
- Bahwa Saksi Muhammad Fadhil mengambil barang-barang baik milik Saksi Korban Novi Susilawati dan milik Saksi korban Nuraini Abdul Aziz tanpa seizin pemiliknya tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Fadhil melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi sebagai kendaraan Saksi Muhammad Fadhil milik Terdakwa, dan saat melakukan pencurian tersebut Saksi Muhammad Fadhil di bantu oleh Terdakwa;
- Bahwa peran masing –masing saat melakukan pencurian tersebut yaitu :
  - Saksi Muhammad Fadhil sendiri berperan sebagai orang yang masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban;
  - Terdakwa berperan sebagai orang yang menyuruh Saksi Muhammad Fadhil untuk melakukan pencurian tersebut, memberitahukan kepada Saksi Muhammad Fadhil keberadaan kunci pintu depan rumah korban, memberitahukan korban sudah pergi dari rumah, serta orang yang memantau di luar saat Saksi Muhammad Fadhil sedang berada di dalam rumah korban;
- Bahwa Saksi Muhammad Fadhil hanya kenal dengan wajah namun terdakwa tidak mengetahui identitas korban tersebut, dan Saksi Muhammad Fadhil mengenal korban dikarenakan salah satu penyewa kamar kos milik korban merupakan teman dekat (pacar) Saksi Muhammad Fadhil yang bernama Terdakwa Agusmiati alias Cut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Muhammad Fadhil pergi menjemput Terdakwa di rumah kosnya yang berada di Jln. Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh setelah bertemu dengan Terdakwa pun membawanya jalan-jalan kearah Ulee Lheu dan kemudian duduk minum di warung pinggir jalan yang berada di Dekat Jembatan Ulee Lheu Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



- Bahwa saat duduk di warung tersebut Saksi Muhammad Fadhil menceritakan bahwa keluarga Terdakwa meminta kepadanya untuk segera menikah dengan Saksi Muhammad Fadhil sehingga saat itu Saksi Muhammad Fadhil mengatakan “ABANG BELUM CUKUP UANG UNTUK MAHAR, KERJAAN JUGA BELUM ADA”, lalu Terdakwa mengatakan “KENAPA GAK COBA MASUK KERUMAH IBUK KOS, MANA TAU ADA SESUATU YANG BERHARGA” lalu Saksi Muhammad Fadhil mengatakan “GAK BERANI ABANG, TAKUT ABANG, BELUM PERNAH ABANG MENCURI” lalu Terdakwa mengatakan “ COBA TES AJA DULU” kemudian Saksi Muhammad Fadhil pun mengatakan “BOLEH, TAPI RESIKO KITA TANGGUNG SAMA-SAMA” dan Saksi Muhammad Fadhil mengiyakannya tidak lama setelah pembahasan tersebut Saksi Muhammad Fadhil pun membawa pulang Terdakwa pulang ke rumah kosnya;
- Bahwa saat sampai di depan kos Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Fadhil “BANG DISITU DITARUK KUNCI PINTU RUMAH, DI BAWAH SEPATU (Sambil menunjuk ke arah susunan sepatu di depan teras rumah milik korban)” setelah mengatakan Terdakwa masuk kedalam rumah kosnya, saat itulah Saksi Muhammad Fadhil dan Terdakwa mulai merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Fadhil mengetahui perihal korban menyimpan kunci pintu depan rumah miliknya saat meninggalkan rumah yaitu dengan cara di beritahukan oleh Terdakwa saat Saksi Muhammad Fadhil mengantar pulang Terdakwa ke rumah kos miliknya sehabis membawanya pergi jalan-jalan dan saat sampai di rumah kosnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Fadhil “BANG DISITU DITARUK KUNCI PINTU RUMAH, DI BAWAH SEPATU (Sambil menunjuk ke arah susunan sepatu di depan teras rumah milik korban)”, Sedangkan untuk mengetahui kapan korban keluar atau meninggalkan rumah miliknya untuk pergi ke kebun yaitu dengan cara Saksi Muhammad Fadhil menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan menyuruh untuk melihat korban pergi dari rumah atau belum, setelah itu Saksi Muhammad Fadhil di hubungin kembali oleh Terdakwa bahwa korban sudah pergi dari rumah, barulah Saksi Muhammad Fadhil pergi ke lokasi rumah tersebut. Bahwa maksud dan tujuan Saksi Muhammad Fadhil dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut yang nantinya barang-barang tersebut di jual dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa Saksi Muhammad Fadhil kenal dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman dekat Saksi Muhammad Fadhil (pacar);

- Bahwa barang-barang milik korban berupa perhiasan emas yaitu 4 (empat) buah cincin emas bentuk ring bulat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui beratnya, 2 (dua) buah gelang emas bentuk rantai dengan berat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui, 4 (empat) buah gelang emas bentuk ring bulat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui beratnya, dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah Saksi Muhammad Fadhil berikan kepada Saksi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah), namun saat Saksi Muhammad Fadhil hendak pergi untuk menjauh ke Kota Lhokseumawe, Saksi Muhammad Fadhil meminta kepada Saksi Burhanuddin uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pengangan Saksi Muhammad Fadhil selama Saksi Muhammad Fadhil ke Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi Muhammad Fadhil menyerahkan barang-barang milik korban hasil curian yang Saksi Muhammad Fadhil lakukan tersebut kepada Saksi Burhanuddin pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Depan Min Ulee Kareng Desa Ie Masen Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Adapun perhiasan emas hasil curian yang Saksi Muhammad Fadhil berikan kepada Saksi Burhanuddin yaitu berupa 4 (empat) buah cincin emas bentuk ring bulat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui beratnya, 2 (dua) buah gelang emas bentuk rantai dengan berat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui, 4 (empat) buah gelang emas bentuk ring bulat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui beratnya dan uang tunai sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Fadhil memberikan perhiasan emas dan uang tunai tersebut kepada Saksi Burhanuddin, Saksi Burhanuddin awalnya tidak mengetahui bahwa perhiasan emas dan uang tunai tersebut merupakan hasil kejahatan (pencurian) yang Saksi Muhammad Fadhil lakukan, namun kemudian Saksi Muhammad Fadhil ada menceritakan kepada Saksi Burhanuddin perihal dari mana perhiasan emas tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Muhammad Fadhil memberikan perhiasan emas milik korban kepada Saksi Burhanuddin dikarenakan untuk di simpan dan agar tidak ketahuan dimana keberadaan perhiasan emas tersebut saat Saksi Muhammad Fadhil berada di Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang Saksi Muhammad Fadhil ketahui perhiasan emas milik korban hasil curian tersebut saat sekarang ini hanya tersisa 1 (satu) buah gelang emas bentuk ring bulat dengan berat yang Saksi Muhammad

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhil tidak ketahui, sedangkan perhiasan emas lainnya sudah habis di jual oleh Saksi Burhanuddin. Bahwa yang Saksi Muhammad Fadhil ketahui hanya 1 (satu) buah gelang emas bentuk ring bulat dengan berat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui yang di jual oleh Saksi Burhanuddin pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Toko Emas Teman Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh pada saat sebelum Saksi Muhammad Fadhil berangkat pergi ke Lhokseumawe, dan 1 (satu) buah gelang emas bentuk ring bulat dengan berat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui berhasil terjual oleh Saksi Burhanuddin dengan harga Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan perhiasan emas yang Saksi Muhammad Fadhil ketahui Saksi Muhammad Fadhil tidak ada menerima uang dari Saksi Burhanuddin namun Saksi Muhammad Fadhil hanya menerima uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari uang hasil curian yang Saksi Muhammad Fadhil berikan kepada Saksi Burhanuddin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pegangan Saksi Muhammad Fadhil selama Saksi Muhammad Fadhil pergi ke Lhokseumawe;
- Bahwa perhiasan emas lainnya milik korban berupa 4 (empat) buah cincin emas bentuk ring bulat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui beratnya, 2 (dua) buah gelang emas bentuk rantai dengan berat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui, 2 (dua) buah gelang emas bentuk ring bulat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui beratnya telah di jual oleh Saksi Burhanuddin namun Saksi Muhammad Fadhil tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi Burhanuddin menjual perhiasan emas tersebut dan berapa hasil penjualan perhiasan emas tersebut;
- Bahwa uang hasil curian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi Muhammad Fadhil hanya mengambil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya Saksi Muhammad Fadhil berikan kepada Saksi Burhanuddin sedangkan uang yang Saksi Muhammad Fadhil dapatkan dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut yaitu:
  - Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Muhammad Fadhil menerima uang yang di transfer oleh Saksi Burhanuddin ke brilink yang ada di Kota Lhokseumawe dengan jumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muhammad Fadhil

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang yang di transfer oleh Saksi Burhanuddin ke brilink yang ada di Kota Lhokseumawe dengan jumlah uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

- Pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi di bulan September 2022 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menerima uang yang di transfer oleh Saksi Burhanuddin ke brilink yang ada di Kota Lhokseumawe dengan jumlah uang sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi di bulan September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Jembatan Pango Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Saksi Muhammad Fadhil menerima uang tunai langsung dari Saksi Burhanuddin sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi di bulan September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muhammad Fadhil menerima uang yang di transfer oleh Saksi Burhanuddin ke brilink yang ada di Kota Lhokseumawe dengan jumlah uang sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 09 Oktober 2022 Saksi BURHANUDDIN mentransfer ke rekening Bank BSI milik Saksi Burhanuddin yang kartu ATMnya di kirim pada Saksi Muhammad Fadhil dengan jumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Oktober 2022 Saksi Burhanuddin mentransfer ke rekening Bank BSI milik Saksi Burhanuddin yang kartu ATMnya di kirim pada Saksi Muhammad Fadhil dengan jumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2022 Saksi Burhanuddin mentransfer ke rekening Bank BSI milik Saksi Burhanuddin yang kartu ATMnya di kirim pada Saksi Muhammad Fadhil dengan jumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 17 Oktober 2022 Saksi Burhanuddin mentransfer ke rekening Bank BSI milik Saksi Burhanuddin yang kartu ATMnya di kirim pada Saksi Muhammad Fadhil dengan jumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil dari pencurian dan uang yang Saksi Muhammad Fadhil terima dari Saksi Burhanuddin dari hasil penjualan perhiasan emas milik korban tersebut sudah habis, dan uang tersebut sudah Saksi Muhammad Fadhil gunakan dengan rincian yaitu:

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil curian sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) namun yang Saksi Muhammad Fadhil ambil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah habis Saksi Muhammad Fadhil gunakan untuk biaya kebutuhan Saksi Muhammad Fadhil sehari-hari selama Saksi Muhammad Fadhil melarikan diri ke Kota Lhokseumawe sedangkan sisa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi Muhammad Fadhil berikan kepada Saksi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah);
- Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Muhammad Fadhil menerima uang yang di transfer oleh Saksi Burhanuddin ke brilink yang ada di Kota Lhokseumawe dengan jumlah uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) telah Saksi Muhammad Fadhil habiskan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muhammad Fadhil menerima uang yang di transfer oleh Saksi Burhanuddin ke BRI link yang ada di Kota Lhokseumawe dengan jumlah uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) telah habis Saksi Muhammad Fadhil gunakan untuk membeli kebutuhan Saksi Muhammad Fadhil sehari-hari;
- Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi di bulan September 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Muhammad Fadhil menerima uang yang di transfer oleh Saksi Burhanuddin ke BRI link yang ada di Kota Lhokseumawe dengan jumlah uang sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) telah Saksi Muhammad Fadhil habiskan untuk membeli kebutuhan Saksi Muhammad Fadhil sehari-hari dan biaya Saksi Muhammad Fadhil berangkat dari Lhokseumawe ke Banda Aceh;
- Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi di bulan September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Jembatan Pango Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Saksi Muhammad Fadhil menerima uang tunai langsung dari Saksi Burhanuddin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah Saksi Muhammad Fadhil habiskan untuk;
- Sewa kamar di penginapan yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi yang beralamat di Desa Lampriet selama 1 (satu) minggu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);-

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rental mobil selama 2 (dua) hari + Sopir + BBM sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Membeli cincin emas seberat 2 (dua) mayam untuk Terdakwa di Toko Emas pasar aceh yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Membeli pakaian Saksi Muhammad Fadhil sendiri berupa baju dan celana sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Membeli pakaian Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Membeli Sepeda lipat dengan merk yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi di Toko sepeda Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk anak Saksi Muhammad Fadhil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Sisanya lainnya sebesar Rp8.200.000.00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) Saksi Muhammad Fadhil habiskan untuk membawa Terdakwa beserta anaknya dan anak Saksi Muhammad Fadhil sendiri untuk makan-makan dan jalan-jalan selama Saksi Muhammad Fadhil di Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali mendapatkan uang yang di berikan oleh Saksi Burhanuddin, sedangkan dari Saksi Muhammad Fadhil sendiri yang Saksi Muhammad Fadhil berikan kepada Terdakwa yaitu cincin emas seberat 2 (dua) mayam, dan membelikan pakaian dan sepatu kepada Terdakwa dengan total pembelian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kurang lebih jumlahnya Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa uang yang di dapat oleh Terdakwa dari Saksi Burhanuddin dan cincin emas , pakaian serta sepatu yang Saksi Muhammad Fadhil belikan tersebut merupakan bagian untuk Terdakwa dari hasil pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor imei 1 : 358482475685665, nomor imei 2 : 359583965685664;
  - 1 (satu) lembar kartu Atm Bank Bsi dengan nomor kartu 6034948883499995.
  - 1 (satu) helai jaket warna hijau merk Krgr.
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merk Volcom.
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau merk Guess.
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih merk Kenzo.
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru merk Burberry.
  - 1 (satu) helai baju kaos polos warna ungu.

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos polos warna hijau muda.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda merk Tonyjack.
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Brandhugo.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk volcom.
- 1 (satu) unit sepeda lipat merk maximo piegare warna hitam beserta 1 (satu) lembar bon pembelian;

di atas adalah barang-barang yang Saksi Muhammad Fadhil beli dari hasil uang penjualan perhiasan emas yang Saksi Muhammad Fadhil terima dari Saksi Burhanuddin;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor imei 1 : 358482475685665, nomor imei 2 : 359583965685664 yang pemeriksa perlihatkan kepada Saksi Muhammad Fadhil adalah handphone yang dibeli oleh Saksi Burhanuddin dari uang hasil penjualan perhiasan emas milik korban yang selanjutnya handphone tersebut di kirimkan kepada Saksi Muhammad Fadhil ke Kota Lhokseumawe;
- Bahwa 1 (satu) lembar kartu Atm Bank Bsi dengan nomor kartu 6034948883499995 yang pemeriksa perlihatkan kepada Saksi Muhammad Fadhil adalah kartu ATM Bank Bsi milik Saksi Burhanuddin yang dikirimkan kepada Saksi Muhammad Fadhil ke Kota Lhokseumawe di bulan Oktober 2022 untuk Saksi Muhammad Fadhil menerima uang hasil penjualan perhiasan emas dari Saksi Burhanuddin;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Fadhil melakukan pencurian tersebut Saksi Muhammad Fadhil bertemu kembali dengan Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi di bulan September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Penginapan Oyo yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi di Desa Lampriet Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Pada saat Saksi Muhammad Fadhil bertemu dengan Terdakwa, Saksi Muhammad Fadhil mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan dan pergi makan-makan;
- Bahwa Saksi Muhammad Fadhil membelikan cincin emas seberat 2 (dua) mayam dan pakaian kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi di Bulan September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Aceh Desa Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sedangkan uang Saksi Muhammad Fadhil berikan kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi pada saat hendak kembali ke Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Muhammad Fadhil dari mana asal uang Saksi Muhammad Fadhil untuk membelikan Terdakwa

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cincin emas, pakaian dan memberikan Terdakwa uang, namun saat itu Saksi Muhammad Fadhil menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang yang ada pada Saksi Muhammad Fadhil tersebut merupakan hasil penjualan perhiasan emas yang kami curi tersebut;

- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi korban, dalam hal Terdakwa dan Saksi Muhammad Fadhil mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Agusmiati Alias Cut Binti Abubakar** yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang melawan hukum untuk memiliki suatu benda dengan cara yang melawan hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjabarkan pengertian sub-sub unsur yang tersusun dalam unsur ini terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “barang sesuatu” artinya setiap barang (benda) baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya sesuatu barang yang diambil adalah milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian dengan tujuan menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub-sub unsur dalam unsur ini telah dijabarkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Awalnya Saksi Muhammad Fadhil (dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polresta Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Alue



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, karena dugaan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Fadhil melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Dalam rumah Jln. Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Muhammad Fadhil yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor imei 1 : 358482475685665, nomor imei 2 : 359583965685664;
- 1 (satu) lembar kartu Atm Bank Bsi dengan nomor kartu 6034948883499995;
- 1 (satu) helai jaket warna hijau merk Krgr;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merk Volcom;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau merk Guess;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih merk Kenzo;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru merk Burberry;
- 1 (satu) helai baju kaos polos warna ungu;
- 1 (satu) helai baju kaos polos warna hijau muda;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda merk Tonyjack;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Brandhugo;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk volcom;

Menimbang, bahwa adapun barang milik korban Novi Susilawati dan Saksi Nuraini Abdul Aziz yang Saksi Muhammad Fadhil ambil yaitu: 4 (empat) buah cincin emas bentuk ring bulat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui beratnya, 2 (dua) buah gelang emas bentuk rantai dengan berat yang tidak terdakwa ketahui, 4 (empat) buah gelang emas bentuk ring bulat yang tidak terdakwa ketahui beratnya, dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Saksi Muhammad Fadhil melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara sebelum datang kerumah korban, Saksi Muhammad Fadhil menghubungi dahulu Terdakwa untuk memastikan apakah korban sudah pergi keluar dari rumah ke kebun atau belum, setelah mengetahui dari Terdakwa bahwa korban sudah pergi dari rumah untuk ke kebun, Saksi Muhammad Fadhil pun pergi menuju kerumah korban, dan saat sampai di depan rumah korban Terdakwa sudah berada di samping teras depan rumah korban;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Fadhil pun mengambil kunci pintu rumah milik korban yang sebelumnya di beritahukan oleh Terdakwa berada di dalam sepatu yang ada di depan teras rumah korban, lalu Saksi

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fadhil membuka pintu rumah korban dengan kunci tersebut dan masuk ke dalam rumah korban serta menguncinya dari dalam, sedangkan Terdakwa berada di samping teras rumah korban untuk memantau situasi di luar, selanjutnya Saksi Muhammad Fadhil masuk ke dalam kamar utama dan membuka lemari yang berada di dalam kamar tersebut namun Saksi Muhammad Fadhil tidak menemukan barang berharga di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa lalu Saksi Muhammad Fadhil masuk ke dalam kamar yang berada di depan kamar utama, kemudian Saksi Muhammad Fadhil mencoba membuka lemari yang ada didalam kamar tersebut namun lemarnya dalam keadaan terkunci dan saat itu Saksi Muhammad Fadhil mencari kunci lemari tersebut dan menemukannya di rak susun yang berada di depan lemari, Setelah itu Saksi Muhammad Fadhil membuka lemari tersebut dan menemukan rak laci kecil yang terbuat dari kayu berada di belakang susunan pakaian di bagian tengah lemari, lalu Saksi Muhammad Fadhil mengambil rak laci kecil tersebut dan membukanya di atas tempat tidur kamar tersebut dan saat itu didalamnya terdakwa menemukan terdapat 3 (tiga) buah cincin emas berbentuk ring bulat dengan berat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui, 2 (dua) buah gelang emas bentuk rantai dengan berat yang Saksi Muhammad Fadhil tidak ketahui, 1 (satu) buah gelas emas bentuk ring bulat dengan berat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui lalu Saksi Muhammad Fadhil pun mengambil emas tersebut dan menyimpannya ke dalam saku jaket yang terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Muhammad Fadhil masuk kedalam kamar yang berada di sebelahnya dan membuka lemari yang berada di dalam kamar tersebut lalu menemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 3 (tiga) buah gelang emas berbentuk ring bulat dengan berat yang tidak terdakwa ketahui, dan 1 (satu) buah cincin emas bentuk ring bulat dengan berat yang Saksi Muhammad Fadhil tidak ketahui, lalu Saksi Muhammad Fadhil mengambil uang dan perhiasan emas tersebut dan memasukkan ke dalam saku jaket Saksi Muhammad Fadhil;

Menimbang, bahwa setelah semua kamar Saksi Muhammad Fadhil masuki Saksi Muhammad Fadhil pun kedekat pintu depan rumah, setelah itu Saksi Muhammad Fadhil menunggu kode dari Terdakwa sebelum membuka pintu depan rumah korban, setelah mendengar suara seperti orang batuk dari Terdakwa untuk mengisyaratkan bahwa sudah bisa keluar, Saksi Muhammad Fadhil pun membuka pintu depan rumah korban tersebut lalu menutup pintu tersebut kembali dan tidak Saksi Muhammad Fadhil kunci, setelah itu Saksi

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fadhil pun meninggalkan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa pergi masuk ke arah kamar kosnya;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Fadhil mengambil barang-barang baik milik Saksi Korban Novi Susilawati dan milik Saksi korban Nuraini Abdul Aziz tanpa seizin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Muhammad Fadhil melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi sebagai kendaraan Saksi Muhammad Fadhil milik Terdakwa, dan saat melakukan pencurian tersebut Saksi Muhammad Fadhil di bantu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun peran masing –masing saat melakukan pencurian tersebut yaitu :

- Terdakwa berperan sebagai orang yang menyuruh Saksi Muhammad Fadhil untuk melakukan pencurian tersebut, memberitahukan kepada Saksi Muhammad Fadhil keberadaan kunci pintu depan rumah korban, memberitahukan korban sudah pergi dari rumah, serta orang yang memantau di luar saat Saksi Muhammad Fadhil sedang berada di dalam rumah korban;
- Saksi Muhammad Fadhil sendiri berperan sebagai orang yang masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Fadhil hanya kenal dengan wajah, namun Saksi Muhammad Fadhil tidak mengetahui identitas korban tersebut, dan Saksi Muhammad Fadhil mengenal korban dikarenakan salah satu penyewa kamar kos milik korban merupakan teman dekat (pacar) Saksi Muhammad Fadhil Yaitu: Terdakwa Agusmiati alias Cut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Muhammad Fadhil pergi menjemput Terdakwa di rumah kosnya yang berada di Jln. Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu membawanya jalan-jalan ke arah Ulee Lheu dan kemudian duduk minum di warung pinggir jalan yang berada di Dekat Jembatan Ulee Lheu Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa saat duduk di warung tersebut Terdakwa menceritakan bahwa keluarga Terdakwa meminta kepadanya untuk segera menikah dengan Saksi Muhammad Fadhil sehingga saat itu Saksi Muhammad Fadhil mengatakan “ABANG BELUM CUKUP UANG UNTUK MAHAR, KERJAAN JUGA BELUM ADA”, lalu Terdakwa mengatakan “KENAPA GAK COBA MASUK KERUMAH IBUK KOS, MANA TAU ADA SESUATU YANG BERTARAF” lalu Saksi Muhammad Fadhil mengatakan “GAK BERANI

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna





ABANG, TAKUT ABANG, BELUM PERNAH ABANG MENCURI” lalu Terdakwa mengatakan “ COBA TES AJA DULU” kemudian Saksi Muhammad Fadhil pun mengatakan “BOLEH, TAPI RESIKO KITA TANGGUNG SAMA-SAMA” dan Terdakwa mengiyakannya tidak lama setelah pembahasan tersebut Saksi Muhammad Fadhil pun membawa pulang Terdakwa ke rumah kosnya;

Menimbang, bahwa saat sampai di depan kos Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Fadhil “BANG DISITU DITARUK KUNCI PINTU RUMAH, DI BAWAH SEPATU (Sambil menunjuk ke arah susunan sepatu di depan teras rumah milik korban)” setelah mengatakan Terdakwa masuk kedalam rumah kosnya, saat itulah Saksi Muhammad Fadhil dan Terdakwa mulai merencanakan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Fadhil mengetahui perihal korban menyimpan kunci pintu depan rumah miliknya saat meninggalkan rumah yaitu dengan cara di beritahukan oleh Terdakwa saat Saksi Muhammad Fadhil mengantar pulang Terdakwa ke rumah kos miliknya sehabis membawanya pergi jalan-jalan dan saat sampai di rumah kosnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Fadhil “BANG DISITU DITARUK KUNCI PINTU RUMAH, DI BAWAH SEPATU (Sambil menunjuk ke arah susunan sepatu di depan teras rumah milik korban)”, Sedangkan untuk mengetahui kapan korban keluar atau meninggalkan rumah miliknya untuk pergi ke kebun yaitu dengan cara Saksi Muhammad Fadhil menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan menyuruh untuk melihat korban pergi dari rumah atau belum;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Muhammad Fadhil di hubungi kembali oleh Terdakwa bahwa korban sudah pergi dari rumah, barulah Saksi Muhammad Fadhil pergi ke lokasi rumah tersebut. Bahwa maksud dan tujuan Saksi Muhammad Fadhil dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut yang nantinya barang-barang tersebut di jual dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa Saksi Muhammad Fadhil kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman dekat Saksi Muhammad Fadhil yaitu sebagai pacar;

Menimbang, bahwa barang-barang milik korban berupa perhiasan emas yaitu 4 (empat) buah cincin emas bentuk ring bulat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui beratnya, 2 (dua) buah gelang emas bentuk rantai dengan berat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui, 4 (empat) buah gelang emas bentuk ring bulat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui beratnya, dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah Saksi Muhammad Fadhil berikan kepada Saksi Burhanuddin (dalam berkas perkara terpisah), namun saat Saksi Muhammad Fadhil hendak pergi untuk menjauh ke Kota Lhokseumawe, Saksi Muhammad Fadhil meminta kepada Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pengangan Saksi Muhammad Fadhil selama Saksi Muhammad Fadhil ke Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa uang hasil curian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi Muhammad Fadhil hanya mengambil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya Saksi Muhammad Fadhil berikan kepada Saksi Burhanuddin sedangkan uang yang Saksi Muhammad Fadhil dapatkan dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut yaitu:

- Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi di bulan September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Jembatan Pango Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Saksi Muhammad Fadhil menerima uang tunai langsung dari Saksi Burhanuddin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah Saksi Muhammad Fadhil habiskan untuk:
- Sewa kamar di penginapan yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi yang beralamat di Desa Lampriet selama 1 (satu) minggu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);-
- Rental mobil selama 2 (dua) hari + Sopir + BBM sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Membeli cincin emas seberat 2 (dua) mayam untuk Terdakwa di Toko Emas pasar aceh yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Membeli pakaian Saksi Muhammad Fadhil sendiri berupa baju dan celana sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Membeli pakaian Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Membeli Sepeda lipat dengan merk yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi di Toko sepeda Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk anak Saksi Muhammad Fadhil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Sisanya lainnya sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) Saksi Muhammad Fadhil habiskan untuk membawa Terdakwa beserta anaknya dan anak Saksi Muhammad Fadhil sendiri untuk makan-makan dan jalan-jalan selama Saksi Muhammad Fadhil di Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali mendapatkan uang yang di berikan oleh Saksi Burhanuddin, sedangkan dari Saksi Muhammad Fadhil sendiri yang Saksi Muhammad Fadhil berikan kepada Terdakwa yaitu cincin emas seberat 2 (dua) mayam, dan membelikan pakaian dan sepatu kepada Terdakwa

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total pembelian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kurang lebih jumlahnya Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- Bahwa uang yang di dapat oleh Terdakwa dari Saksi Burhanuddin dan cincin emas , pakaian serta sepatu yang Saksi Muhammad Fadhil belikan tersebut merupakan bagian untuk Terdakwa dari hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Muhammad Fadhil melakukan pencurian tersebut Saksi Muhammad Fadhil bertemu kembali dengan Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi di bulan September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Penginapan Oyo yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi di Desa Lampriet Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Pada saat Saksi Muhammad Fadhil bertemu dengan Terdakwa, Saksi Muhammad Fadhil mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan dan pergi makan-makan;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Fadhil membelikan cincin emas seberat 2 (dua) mayam dan pakaian kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi di Bulan September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Aceh Desa Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sedangkan uang Saksi Muhammad Fadhil berikan kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi pada saat hendak kembali ke Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Muhammad Fadhil dari mana asal uang Saksi Muhammad Fadhil untuk membelikan Terdakwa cincin emas, pakaian dan meberikan Terdakwa uang, namun saat itu Saksi Muhammad Fadhil menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang yang ada pada Saksi Muhammad Fadhil tersebut merupakan hasil penjualan perhiasan emas yang kami curi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”**;

**Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa seluruh sub unsur tidak harus terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih maksudnya perbuatan tersebut dilakukan



dengan bersama-sama, yang mana semua orang tersebut melakukan atau bertindak sebagai pelaku atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut: bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 Pukul 10.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fadhil(dalam berkas perkara terpisah) di dalam rumah Jalan Bayeun No. 29 Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ingat lagi sebagai kendaraan Saksi Muhammad Fadhil milik Terdakwa, tujuan ingin mengambil barang-barang yang tersimpan di dalam rumah korban Novi Susilawati Binti M. Amin dan Saksi korban Nuraini Abdul Aziz tersebut;

Menimbang, bahwa cara Saksi Muhammad Fadhil melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara sebelum datang kerumah korban, Saksi Muhammad Fadhil menghubungi dahulu Terdakwa untuk memastikan apakah korban sudah pergi keluar dari rumah ke kebun atau belum, setelah mengetahui dari Terdakwa bahwa korban sudah pergi dari rumah untuk ke kebun, Saksi Muhammad Fadhil pun pergi menuju kerumah korban, dan saat sampai di depan rumah korban Terdakwa sudah berada di samping teras depan rumah korban. Bahwa kemudian Saksi Muhammad Fadhil pun mengambil kunci pintu rumah milik korban yang sebelumnya di beritahukan oleh Terdakwa berada di dalam sepatu yang ada di depan teras rumah korban, lalu Saksi Muhammad Fadhil membuka pintu rumah korban dengan kunci tersebut dan masuk ke dalam rumah korban serta menguncinya dari dalam, sedangkan Terdakwa berada di samping teras rumah korban untuk memantau situasi di luar, selanjutnya Saksi Muhammad Fadhil masuk ke dalam kamar utama dan membuka lemari yang berada di dalam kamar tersebut namun Saksi Muhammad Fadhil tidak menemukan barang berharga di dalam kamar tersebut. Bahwa lalu Saksi Muhammad Fadhil masuk ke dalam kamar yang berada di depan kamar utama, kemudian Saksi Muhammad Fadhil mencoba membuka lemari yang ada didalam kamar tersebut namun lemarnya dalam keadaan terkunci dan saat itu Saksi Muhammad Fadhil mencari kunci lemari tersebut dan menemukannya di rak susun yang berada di depan lemari, Setelah itu Saksi Muhammad Fadhil membuka lemari tersebut dan menemukan rak laci kecil yang terbuat dari kayu berada di belakang susunan pakaian di bagian tengah lemari, lalu Saksi Muhammad Fadhil mengambil rak laci kecil tersebut dan membukanya di atas tempat tidur kamar tersebut dan saat itu didalamnya Saksi Muhammad Fadhil menemukan terdapat 3 (tiga) buah cincin emas berbentuk ring bulat dengan berat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah gelang emas bentuk rantai dengan berat yang Saksi Muhammad Fadhil tidak ketahui, 1 (satu) buah gelas emas bentuk ring bulat dengan berat yang tidak Saksi Muhammad Fadhil ketahui lalu Saksi Muhammad Fadhil pun mengambil emas tersebut dan menyimpannya ke dalam saku jaket yang terdakwa gunakan. Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Fadhil masuk kedalam kamar yang berada di sebelahnya dan membuka lemari yang berada di dalam kamar tersebut lalu menemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 3 (tiga) buah gelang emas berbentuk ring bulat dengan berat yang tidak terdakwa ketahui, dan 1 (satu) buah cincin emas bentuk ring bulat dengan berat yang Saksi Muhammad Fadhil tidak ketahui, lalu terdakwa mengambil uang dan perhiasan emas tersebut dan memasukkan ke dalam saku jaket terdakwa. Bahwa setelah semua kamar Saksi Muhammad Fadhil masuki Saksi Muhammad Fadhil pun kedekat pintu depan rumah, setelah itu Saksi Muhammad Fadhil menunggu kode dari Terdakwa sebelum membuka pintu depan rumah korban, setelah mendengar suara seperti orang batuk dari Terdakwa untuk mengisyaratkan bahwa sudah bisa keluar, Saksi Muhammad Fadhil pun membuka pintu depan rumah korban tersebut lalu menutup pintu tersebut kembali dan tidak Saksi Muhammad Fadhil kunci, setelah itu Saksi Muhammad Fadhil pun meninggalkan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa pergi masuk kearah kamar kosnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam tercapainya perbuatan pengambilan barang-barang berupa emas dan uang tersebut, Saksi Muhammad Fadhil melakukannya secara bersama-sama saling membantu dengan Terdakwa. Saksi Muhammad Fadhil berperan sebagai yang masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban, sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menyuruh Saksi Muhammad Fadhil untuk melakukan pencurian tersebut, dan memberitahukan kepada Saksi Muhammad Fadhil keberadaan kunci pintu depan rumah korban, memberitahukan korban sudah pergi dari rumah, serta orang yang memantau di luar saat Saksi Muhammad Fadhil sedang berada di dalam rumah korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan oleh dua orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan Terdakwa tersebut sudah dipertimbangan dalam perkara a quo oleh Majelis dan dinyatakan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut dengan mengemukakan alasan, Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, Terdakwa seorang ibu yang mempunyai seorang anak yang masih kecil dan Terdakwa seorang single Verent dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Nopol BL 5808 LBO, Merk/Type Honda/AA1F02N37S4, Tahun 2002, Nomor Rangka MH1JM5128NK191114, Nomor Mesin JM51E2190036 Warna White A.n Ummiah Yusuf, yang diketahui kepemilikannya di persidangan adalah Saksi Ummiah Yusuf, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Ummiah Yusuf;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cinci emas dengan berat 2(dua) mayam;
- 4(empat) lembar baju;
- 3 (tiga) lembar celana;
- 1(satu) pasang sepatu war cream;

Yang diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban Novi Susilawati dan Saksi Nuraini Abdul Aziz, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Novi Susilawati dan Saksi Nuraini Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Novi Susilawati dan Nuraini Abdul Aziz lebih kurang sejumlah Rp189.000.000,00(seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agusmiati alias Cut tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Nopol BL 5808 LBO, Merk/Type Honda/AA1F02N37S4, Tahun 2002, Nomor Rangka MH1JM5128NK191114, Nomor Mesin JM51E2190036 Warna White A.n Ummiah Yusuf;

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu :Saksi Ummiah Yusuf;**

- 1 (satu) buah cinci emas dengan berat 2(dua) mayam;
- 4(empat) lembar baju;
- 3 (tiga) lembar celana;
- 1(satu) pasang sepatu war cream;

**Dikembalikan kepada Saksi korban Novi Susilawati dan Saksi Nuraini Abdul Aziz;**

- 6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Yusuf, S.H., M.H., M. Zulkarnain, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal, 1 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota M. Yusuf, S.H., M.H., dan H. Hamzah Sulaiman, S.H., dibantu oleh Saiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Devi Safliana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Yusuf, S.H., M.H.

Teuku Syarafi S.H., M.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)